

**PELAKSANAAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG TATA
CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN *KEUCHIK* DI ACEH DI
KAMPUNG REJE GURU KECAMATAN BUKIT, KABUPATEN BENER
MERIAH, PROVINSI ACEH
(PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMEPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

Tiara Mauliza

16370009

PEMBIMBING:

Dr. Ahmad Patiroy, MA.

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Ketentuan Pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (*Keuchik*) di Desa Reje Guru Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh dapat dicermati berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh pasal 115 ayat (3), tentang *gampoeng* (desa). Dalam pasal ini, kepala desa (*keuchik*) dipilih secara langsung oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Masa jabatan *keuchik* dapat berakhir atau terhenti dengan beberapa sebab, di antaranya karena meninggal dunia dan/atau melanggar peraturan yang diberlakukan sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2009. Namun permasalahannya, pemilihan dan pemberhentian *keuchik* di Desa Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah belum sepenuhnya mampu merealisasikan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menekankan perolehan datanya dari lapangan melalui teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian *keuchik* di Desa Reje Guru yang terkait dengan kebijakan pemberhentian *Keuchik* dan pengangkatan pejabat *Keuchik* di Kampung Reje Guru dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian *Keuchik* sudah dilaksanakan dengan baik dan mengalami peningkatan dibanding pelaksanaannya ketika pertama kali diundangkan dan beberapa periode setelahnya, meskipun terdapat beberapa ketentuan pasal-pasal yang pelaksanaannya masih perlu mendapatkan perhatian dan kesempurnaan. Pemberhentian *Keuchik* ini disebabkan karena terjadinya krisis keteladanan dalam diri seorang pemimpin. Krisis keteladanan ini juga berimplikasi pada kelalaian terhadap amanah yang diberikan melalui sumpah jabatan yang pernah diucapkannya. Dengan demikian, pemberhentian *Keuchik* ini dapat dibenarkan menurut fikih *Siyasah*.

Kata Kunci : Qanun, Pemilihan dan Pemberhentian *Keuchik*, dan *Fikih Siyasah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : skripsi saudara Tiara Mauliza

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Tiara Mauliza
Nim : 16370009
Judul : Pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata
Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kampung
Reje Guru Perspektif Fikih Siyasah

Sudah dapat diajukan kepada prodi Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2020

Pembimbing



Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNANKALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-564/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

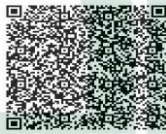
Tugas akhir dengan judul : Pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik
Di Aceh Di Kampung Reje Guru Kecamatan
Bukit, Kabupaten Bener Meriah ,Propinsi Aceh
(Perspektif Fikih Siyasah)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Tiara Mauliza
Nomor Induk Mahasiswa : 16370009
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Tim Ujian Tugas Akhir



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee5cc970e305



Penguji I

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5ee52c303efe3

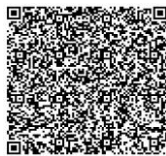


Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi,

SIGNED

Valid ID: 5ee59ef39d73f



Yogyakarta, 11 Juni 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5ee6cc41267ff

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Mauliza

NIM : 16370009

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarism maka saya siap ditindak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2020
Yang menyatakan,



Tiara Mauliza
NIM. 16370009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiara Mauliza

NIM : 16370009

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah Sarjana Strata Satu Fakultas Syari' ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala resiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk Institusi saya menempuh Sarjana Strata Satu.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya. Diharapkan maklum adanya.

Terima kasih.

Yogyakarta, 15 Mei 2020
Saya yang menyatakan,



Tiara Mauliza
NIM. 16370009

MOTTO :

“ Mulailah dari tempatmu berada, Gunakan yang kau punya, Lakukan yang kau
bisa “

“ I can do it never give up “



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridha Allah SWT, ku persembahkan karya ini untuk :

Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu tercinta yang selama ini telah memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi dan dukungannya serta cinta kasih tidak terhingga, adikeku serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini.

Sahabat - sahabatku tercinta, yang selama ini telah bersama-sama memberikan semangat, dorongan, motivasi dan pengalaman yang sangat berarti untukku.

Teman - teman seperjuangan, Hukum Tata Negara Angkatan 2016.

Teman - teman KKN, Angkatan 99 Kelompok 107 yang telah memberikan banyak keceriaan, kesan dan tentunya pengalaman.

Teman - Temanku semua yang tidak dapat disebutkan satu per - satu yang telah banyak memberikan pengalaman selama ini yang selalu membantuku disaat apapun.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

تَزَلَّ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	Hikmah
عِلَّة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa’ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فَا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنْسَى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيلَ	Ditulis	Tafshîl
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أُصُولُ	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِي	Ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang

Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أُيُودَاتُ	ditulis	U'iddat
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “q”

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	Zawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kelapangan waktu tanpa ada hambatan sedikitpun sehingga skripsi berjudul **Pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh Perspektif Fikih Siyasah** dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan cahaya kebenaran.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara moriil maupun materiil. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron Syamsudin selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dosen-dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum, yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a, motivasi serta dukungan baik moriil maupun materiil dengan segala kasih sayangnya.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh Perspektif Fikih Siyasah** ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyelesaian penyusunan yang lebih baik. Akhirnya harapan dari penyusun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Amin.

Yogyakarta, 14 Mei 2020

Penyusun,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tiara Mauliza
NIM. 1637000

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	vi
MOTTO :	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	30
A. Fikih Siyasah	30
1. Pengertian Fikih Siyasah	30
2. Lingkup Kajian Fikih Siyasah	32
3. Prinsip Fikih Siyasah.....	35
4. Metode Kajian Fikih Siyasah	38
B. Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin dalam Konsep Islam	39
BAB III KAMPUNG REJE GURU DAN PROFIL QANUN ACEH NO 4 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK	51

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
1. Sejarah.....	51
2. Adat istiadat.....	51
3. Kondisi Geografis.....	54
4. Kondisi Demografis.....	54
5. Kondisi Sosial-Ekonomi.....	55
6. Pemerintahan	56
B. PROFIL QANUN ACEH NO 4 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK	58
1. Tugas dan Fungsi Keuchik	59
2. Mekanisme Pemilihan Keuchik.....	63
3. Mekanisme Pemberhentian Keuchik	66
BAB IV ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN QANUN ACEH NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI KAMPUNG REJE GURU KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH	69
A. Pelaksanaan Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.....	69
B. Perspektif Fikih Siyasah terhadap Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.....	77
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	C
CURRICULUM VITAE	CXCVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machstaat*). Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara tidak didasarkan atas kekuasaan, tetapi didasarkan atas hukum. Dengan demikian, hukum mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam Negara Republik Indonesia. Atas dasar prinsip Negara berdasarkan hukum ini, maka segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Pemerintahan yang berdasarkan atas hukum merupakan sendi utama dalam mewujudkan pemerintah yang baik di negara Indonesia.²

Provinsi Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh

¹Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 124.

²Lihat Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 104

Darussalam telah memberi ruang dalam penyelenggaraan pemerintahan secara otonom. Otonomi khusus disini dimaksudkan sebagai kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri yang sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat.³ Kebijakan Otonomi Khusus dipandang sebagai bagian dari proses besar demokratisasi yang lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. R.D.H. Koesomahatmadja berpendapat bahwa “dengan diberikannya hak dan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom, maka daerah tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangga daerahnya dengan cara membuat produk-produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maupun perundang-undangan lainnya”.⁴

Dalam pelaksanaan pemerintahan secara otonom tersebut, diperlukan sejumlah pengaturan menyangkut susunan, kedudukan dan kewenangan pemerintahan. Salah satu bentuk lembaga pemerintahan yang mendapat perhatian khusus adalah pemerintahan yang berada di tingkat Desa, yang

³Otonomi khusus secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara melalui Perubahan Kedua UUD 1945. Keberadaan otonomi khusus merupakan salah satu bagian dari pembalikan politik penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralistik dan seragam menuju kepada desentralisasi dan penghargaan kepada keberagaman. Dalam pasal 18B ayat (1) UUDNRI 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Lihat Malahayati, “Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Antara Teori dan Praktik dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam *Otonomi Khusus dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, 19 Desember 2015

⁴R.D.H. Koesomahatmadja, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, (Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1979), hlm. 16

dalam bahasa lokal masyarakat Aceh disebut *gampong* atau *kampung*.⁵ Gampong merupakan unit pemerintahan terkecil dalam lingkup struktur pemerintahan provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa organisasi Pemerintah yang terendah disebut dengan Desa. Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa Pemerintah Gampong terdiri dari *Keuchik* dan badan permusyawaratan Gampong yang disebut juga dengan *Tuha Peut* atau nama lain.⁷ Sejalan dengan itu, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong juga menyebutkan bahwa “Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong. Pemerintah Gampong adalah *Keuchik*⁸ yang merupakan pemimpin eksekutif dalam pemerintahan

⁵Dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 *Qanun* Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong menyebutkan bahwa Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama

⁶ Pasal 1 Nomor 2

⁷ Pasal 115 ayat (2)

⁸*Keuchik* adalah pimpinan suatu gampong, semacam Kepala Desa, yang dalam bahasa lokal Aceh bisa disebut dalam beberapa istilah, yaitu Kepala Kampung, Geuchik dan Reje’.

Gampong yang dibantu oleh sekretaris gampong, *Teungku Imeum Meunasah*⁹ beserta Perangkat Gampong lainnya. Adapun *Tuha Peuet*¹⁰

Gampong adalah pemimpin legislatif semacam Badan Perwakilan Gampong yang lain yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai. Setiap lembaga pemerintahan *gampong* tersebut mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing dalam melestarikan budaya dan Adat istiadat sejalan dengan penerapan syariat Islam.

Dalam menjalankan tugas Pemerintahan Gampong, *Keuchik* dengan kedudukannya sebagai pemimpin eksekutif dalam sebuah Gampong bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan ekonomi masyarakat, membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat, menjaga dan memelihara kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memelihara ketentraman, ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.¹¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁹Imeum Meunasah adalah unsur pemerintah gampong yang mempunyai tugas memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama untuk anak-anak/remaja dan masyarakat, memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran Meunasah/Mushalla dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat.

¹⁰ *Tuha peuet gampong* adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.

¹¹ Pasal 11 *Qanun* Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

Sementara *Tuha Peut* yang berkedudukan sejajar dengan *Keuchik* merupakan mitra kerja yang harus mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan yang dilaksanakan oleh *Keuchik*. Keberhasilan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat Gampong tidak terlepas dari peran penting Pemerintah Gampong, yang dalam hal ini dipimpin oleh *Keuchik*, dalam menyelenggarakan pelayanan publik, disamping tentunya dukungan nyata segenap lapisan masyarakatnya.

Sebagai bentuk perwujudan demokrasi dalam pemerintahan Gampong, sebagaimana tertuang dalam Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong yang telah dijabarkan dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung, *Keuchik* yang dalam bahasa lokal masyarakat Reje Guru disebut *Reje*, dipilih secara langsung oleh penduduk Gampong melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil,¹² dalam masa jabatan 5 (lima) tahun.¹³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menjelaskan bahwa “oleh karena kebutuhan terhadap adanya kepastian hukum dan keseragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong diperlukan mekanisme pemilihan dan pemberhentian *Keuchik* sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian *Keuchik*. Qanun ini menyebutkan bahwa pemilihan *Keuchik* dilaksanakan berdasarkan azas umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta diselenggarakan oleh panitia pemilihan *Keuchik* yang bersifat independen.

¹² Pasal 15

¹³ Pasal 16

Pemilihan Keuchik di Aceh dilakukan melalui proses tahapan persiapan meliputi pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Keuchik dan pembentukan panitia penyelenggara, tahapan pelaksanaan meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara dan penetapan calon terpilih. Tahapan terakhir adalah pelantikan dan sumpah/janji.¹⁴

Hingga saat ini, ketentuan tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik dalam wilayah kesatuan masyarakat Gampong (Kampung) di Aceh, secara hukum masih diakui di dalam hukum tertinggi maupun hukum terendah provinsi Aceh, yaitu peraturan daerah maupun peraturan gubernur. Sejak Qanun itu diundangkan, ketentuan tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik itu, pelaksanaannya telah diterapkan dengan baik di seluruh wilayah Gampong oleh masyarakat dan panitia pemilihan melalui pengalaman beberapa kali melaksanakan pemilihan Keuchik yang berjalan tertib, aman, dan lancar. Meskipun demikian, menurut informasi sejumlah penelitian, tidak dipungkiri masih adanya berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang mengindikasikan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 itu belum diimplementasikan secara optimal.

Di antara permasalahan yang menjadi sorotan masyarakat Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, terkait dengan pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, selama penelusuran data dilakukan di lokasi penelitian, adalah menyangkut 2 (dua) persoalan berikut:

¹⁴ Pasal 117 ayat (3)

1. Kebijakan Pemberhentian Keuchik oleh bupati yang terjadi pada pertengahan 2016 didasarkan atas usulan masyarakat yang menyatakan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Keuchik yang dinilai tidak menunjukkan keteladanan kepada warganya. Menurut sebagian masyarakat yang lain, pemberhentian Keuchik dengan alasan mosi tidak percaya semacam itu tidak sewajarnya dilakukan jika bisa diselesaikan dengan musyawarah.
2. Kebijakan pengangkatan pejabat Keuchik sementara, yang dalam bahasa setempat disebut *Bedel*,¹⁵ dari unsur aparat pemerintah daerah, bukan dari Banta¹⁶ (Sekertaris kampung) sebagaimana disebutkan dalam Qanun, tanpa melalui mekanisme pemilihan. Bagi sebagian masyarakat kampung Reje Guru, pengangkatan pejabat Keuchik tanpa melalui pemilihan, tetapi dengan penunjukan bupati, sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, dipandang tidak mencerminkan nilai dan jiwa demokrasi rakyat di pedesaan yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah dalam memutuskan setiap urusan. Penunjukan Keuchik melalui Surat pengangkatan Bupati, menurut mereka, bisa membawa implikasi pada konflik kepentingan yang potensial merusak kerukunan warga kampung.¹⁷

Sehubungan dengan adanya kedua permasalahan yang terjadi sebagaimana disebutkan di atas ? Upaya untuk menjelaskan pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian *Keuchik* di Reje Guru

¹⁵ Bedel adalah pejabat Reje untuk masa waktu tertentu karena Reje berhalangan sementara atau berhalangan tetap.

¹⁶ Banta (Sekretaris) adalah perangkat kampung yang memimpin sekretariat kampung.

¹⁷ Wawancara dengan M. Yusuf, warga masyarakat Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Aceh, tanggal

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Aceh itu, penelitian ini menekankan analisisnya pada perspektif fikih siyasah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh di Kampung Reje Guru Bener Meriah Aceh, khususnya yang terkait dengan kebijakan pemberhentian Keuchik dan pengangkatan penjabat Keuchik sementara?
2. Bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan dan Pemberhentian *Keucik* di Aceh di Kampung Reje Guru Bener Meriah Aceh, khususnya yang terkait dengan kebijakan pemberhentian Keuchik dan pengangkatan penjabat Keuchik sementara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat dipetakan sebagai berikut:

- a. untuk mendeskripsikan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keucik, khususnya yang terkait dengan kebijakan pemberhentian Keuchik dan pengangkatan penjabat Keuchik sementara di Kampung Reje Guru Bener Meriah Aceh.
- b. untuk menjelaskan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan dan Pemberhentian *Keucik* di Kampung Reje Guru Bener Meriah Aceh,

hususnya yang terkait dengan kebijakan pemberhentian Keuchik dan pengangkatan penjabat Keuchik sementara.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara, khususnya Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) yang terkait dengan pembentukan Qanun tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik (Kepala Desa).
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga berwenang dalam pengambilan kebijakan regulasi di bidang pembentukan Qanun yang terkait dengan Tata Negara Islam (Siyasah) yang terkait dengan tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik (Kepala Desa). Disamping itu, penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan informasi atau bahan pemikiran kepada masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik (Kepala Desa).

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang “Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh” sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama, M. Ait Alasad, Proses Pemilihan Keuchik di Kabupaten Aceh Jaya: Suatu Penelitian di Kecamatan Teunom (2009).*¹⁸ Penelitian ini berkaitan dengan masalah proses pemilihan Keuchik yang dilaksanakan di Kecamatan Teunom. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan Keuchik, sebagai perwujudan demokrasi di desa, yang dilaksanakan secara rutin di Kecamatan Teunom masih mengalami beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, minimnya informasi, keterlambatan pembentukan penitia dan tidak adanya calon Keuchik. Sejumlah hambatan tersebut, menurut kesimpulan penelitian ini, menunjukkan bahwa daerah pemilihan Keuchik ini belum sepenuhnya menjalankan asas demokrasi dengan baik.

*Kedua, Siska Tria Danisa, Mekanisme Pemberhentian Keuchik di Gampong Blang Mangeng Kabupaten Aceh Barat Daya (2018).*¹⁹ Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menjelaskan bahwa pemberhentian Keuchik Gampong Blang Mangeng dalam prakteknya tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan didalam pasal 43 Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Hal ini dikarenakan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Manggeng dikeluarkan hanya berdasarkan Mosi masyarakat tanpa melalui tahapan pembuktian hukum terlebih dahulu atas hal yang disinyalirkan dilakukan oleh Keuchik yang menjabat saat itu. Akibat hukum yang

¹⁸M. Ait Alasad, "Proses Pemilihan Keuchik di Kabupaten Aceh Jaya: Suatu Penelitian di Kecamatan Teunom", *Skripsi*, Universitas Syiah Kuala Aceh, 2009, diakses 06/05/19, 14.30 Wib.

¹⁹ Siska Tria Danisa, "Mekanisme Pemberhentian Keuchik di Gampong Blang Mangeng Kabupaten Aceh Barat Daya", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh, 2018, diakses 06/05/19 . 15.00 Wib.

ditimbulkan dengan dikeluarkan SK tersebut adalah Keuchik yang diberhentikan tersebut tidak lagi dapat menjabat sebagai Keuchik Gampong Blang Manggeng sehingga tidak perlu melakukan hak dan kewajibannya lagi sebagai Keuchik. Menurut peneliti, Bupati dalam bertindak sebagai pengambil keputusan haruslah mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku dan bagi Keuchik yang diberhentikan karena tidak sesuai dengan peraturan agar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ketiga, Yusrizal, Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh di Ganpong Pasi Timon Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya ((2014)).²⁰ Dalam karya skripsi ini, peneliti menyimpulkan temuannya bahwa sesuai Undang-Undang Pemerintahan Aceh pasal 115 ayat (3), Gampong dipimpin oleh *Keuchik* yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya yang dilaksanakan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian *Keuchik*. Ternyata fakta di lapangan menunjukkan bahwa tata cara pemilihan dan pemberhentian *Keuchik* di Gampong Pasi Timon tidak sepenuhnya menerapkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, karena pemilihan *Keuchik* di Gampong Pasi Timon ditunjuk oleh Bupati, hanya terdapat dua pasal yang diterapkan di dalam qanun tersebut yaitu pasal 13 dan pasal 15 tentang penjelasan persyaratan bakal calon keuchik. Kemudian

²⁰ Yusrizal, “Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh di Ganpong Pasi Timon Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya”, *Skripsi*, Universitas Teuku Umar Meulaboh (2014), di akses 06/05/19. 15.20 Wib.

pemberhentian keuchik juga tidak sesuai dengan isi qanun yang dijelaskan, misalnya masalah jabatan keuchik 6 tahun, sedangkan masa jabatan keuchik di Gampong Pasi Timon 3 tahun.

Keempat, M. Nahyan Zulfikar, Kewenangan Bupati dalam Pemberhentian Keuchik (Studi di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya) (2017). Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menjelaskan bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Juncto Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, Kepala Desa / Keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka ataupun terdakwa dalam suatu tindak pidana atas usul Badan Permusyawaratan Desa(BPD)/Tuha Peuet diberhentikan sementara oleh bupati/walikota. Namun pada kenyataannya, pemberhentian 3 (tiga) orang Keuchik pada Tahun 2016 oleh Bupati di Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nagan Raya tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Kulu, Keuchik Gampong Kuta Sayeh, dan Keuchik Gampong Paya Undan tidak ada penetapan tersangka terlebih dahulu oleh Pengadilan maupun usulan pemberhentian oleh Tuha Peuet Gampong. Dari temuan di lapangan diketahui bahwa Bupati tidak berwenang untuk memberhentikan keuchik tanpa ada alasan yang jelas seperti adanya penetapan sebagai tersangka terlebih dahulu oleh pengadilan atas usul tuha peuet sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan Bupati memberhentikan Keuchik di Kecamatan Seunagan bertentangan dengan hukum karena argumentasi/alasan hukum yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan bahwa indikasi penyalahgunaan dana gampong tidak termasuk syarat dari pada pemberhentian sementara terhadap *Kuchik*²¹

Kelima, Ayunda Dzikrillah, Pelaksanaan Pemberhentian Keuchik Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Suatu Penelitian di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar) (2017). Dalam karya skripsi ini, peneliti menyatakan bahwa pasal 25 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong yang menyebutkan bahwa Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan *Tuha Peuet* apabila dinyatakan melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Pasal 26 menjelaskan bahwa apabila telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana korupsi, terrorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara, maka Keuchik dapat di berhentikan tanpa usulan *Tuha Peut*. Selanjutnya Pasal 36 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Keuchik yang pada intinya menjelaskan bahwa pemberhentian Keuchik harus berdasarkan rekomendasi *Tuha Peut* artinya ketiga Pasal ini menyatakan bahwa apabila Keuchik melanggar larangan bagi keuchik maka harus diberhentikan sementara dan diberhentikan melalui usulan *Tuha Peuet*. Dalam kenyataannya, pemberhentian Keuchik di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari temuan di lapangan menjelaskan bahwa proses pemberhentian 28 Keuchik di Kecamatan Darul Imarah

²¹M Nahyan Zulfikar, “Kewenangan Bupati dalam Pemberhentian Keuchik (Studi di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017, di akses 07,09,2019. Pukul 21.00

Kabupaten Aceh Besar belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yaitu tidak adanya rekomendasi Tuha Peuet dan pemberhentian Keuchik tidak di dahului dengan pemberhentian sementara. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi penyimpangan adalah karena kurangnya pemahaman dalam mengartikan perbuatan makar oleh Pemerintah Daerah, kurangnya pengetahuan hukum, kurangnya kesadaran hukum, kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan para Keuchik, adanya kepentingan individual atau golongan dan adanya keinginan untuk memajukan Daerah.²²

Mencermati keseluruhan hasil penelitian sebelumnya di atas, pada umumnya para peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap permasalahan penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Menurut para peneliti, sebagaimana disebutkan di atas, para Bupati dan aparat pemerintahan di daerah penelitian dalam pengambilan kebijakan pemerintahan yang terkait dengan pemilihan dan pemberhentian Keuchik serta pengangkatan Bedel (Keuchik Antar Waktu) belum menerapkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 secara optimal. Dengan fokus permasalahan penelitian yang sama, yaitu pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada perbedaan wilayah penelitian beserta perspektif yang digunakan. Penelitian sebelumnya

²² Ayunda Dzikrillah, "Pelaksanaan Pemberhentian Keuchik Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Suatu Penelitian di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)", *Skripsi*, Universitas Syiah Kuala, 2017, di akses 07,09,2019. Pukul 21.00.

menekankan pembahasannya pada analisis yuridis-normatif, sementara penelitian ini lebih menekankan pada kajian perspektif Fikih Siyasah (*Siyasah Syar'iyah*).

E. Kerangka Teoritik.

1. Fikih Siyasah

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikannya sebagai Undang-undang yang diletakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²³ Fikih siyasah (*Siyasah Syari'yah*) ialah “ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk- beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat”.

Dalam konteks pengertian tersebut tugas fikih siyasah mempelajari segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal-usul negara dalam sejarah Islam, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Fikih siyasah juga mempelajari tentang politik, negara dan pemerintahan. Tetapi, lebih dari itu, obyek bahasan fikih siyasah mencakup juga masalah khilafah, imamah, dan imarah, masalah gelar kepala negara, masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala negara serta syarat-syaratnya.

Pembahasan fikih siyasah juga berhubungan dengan beberapa prinsip dalam menangani permasalahan pemerintahan, Negara dan rakyat:

²³Abdul Wahab Khallaf, *Siyasat Al-Syar'iyat*, hlm 4-5.

a. Prinsip Musyawarah

- Al-Quran

هُمْ وَاسْتَغْفِرْ عَنْهُمْ فَاعْفُ ۖ حَوْلِكَ مِنْ لَا نَفْضُ الْقَلْبِ غَلِيظًا فَظًّا كُنتَ وَلَوْ ۖ هُمْ لَئِنْتَ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ قَبِيْمَا

الْمُتَوَكِّلِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۖ اللَّهُ عَلَىٰ فَتَوَكُّلٍ عَزَمْتَ فَإِذَا ۖ الْأَمْرِ فِي وَشَاوَرَهُمْ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.²⁴

Ayat di atas menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabat-nya. Lebih tegasnya umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan. Kewajiban ini terutama dibebankan kepada setiap penyelenggara kekuasaan Negara dalam melaksanakan kekuasaannya.

- Hadist

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ

وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُوهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَادِيهِمْ

²⁴Ali-Imran (3) :159

بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وَلَا تَكُنْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَأَكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ

طَاعَةٍ

“Auf bin Milik berkata, "Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, kalian mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk kalian." Mereka berkata, "Kemudian kami bertanya, Wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka ketika itu?" beliau menjawab: "Tidak, selagi mereka mendirikan shalat bersama kalian, tidak selagi mereka masih mendirikan shalat bersama kalian. Dan barangsiapa dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya bermaksiat kepada Allah, hendaknya ia membenci dari perbuatannya dan janganlah ia melepas dari ketaatan kepadanya." (HR. Muslim)²⁵

- Pandangan Ulama

Al-Alusi menulis dalam kitabnya, bahwa *al-Raghib* berkata, musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu pendapat yang disepakati.²⁶ Dengan demikian musyawarah adalah berkumpulnya manusia untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing mengeluarkan pendapatnya kemudian diambil pendapat yang disepakati bersama.

b. Prinsip Kepemimpinan

- Al-Qur'an

²⁵<https://www.bacaanmadani.com/2018/01/hadits-tentang-demokrasi-musyawarah-dan.html>

²⁶Ahmud Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa al-Sab' al-Matsani*, JilidXXV (Bairut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.), h. 46.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ

أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.”²⁷

- Hadist

أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْءُ

رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ بَغْلِيهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ

وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya (HR.Muslim).²⁸

²⁷ Al- Imran (3) : 118.

²⁸ Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid II, H 5 dan 54

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin dalam Islam

Ulama Sunni, Murji'ah dan Syi'ah, Mu'tazilah dan Khawarij sepakat bahwa memilih pemimpin dalam suatu negara itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Menurut Ibn al-Rabi, urgensi pemimpin karena tidak mungkin suatu Negara berdiri tanpa penguasa yang akan melindungi warganya dari gangguan dan bahaya.²⁹ Bagi Qamaruddin Khan, eksistensi seorang kepala negara sangat urgen karena untuk melindungi agama Allah, negara, dan rakyat. Bila dalam suatu negara ada seorang kepala negara yang handal, maka rakyat akan terbantu dalam menegakkan agamanya, mengorganisir pemenuhan hak-haknya, dan melawan musuh-musuhnya.³⁰ Sebaliknya, menurut al-Mawardi, tanpa adanya seorang kepala negara rakyat akan berada dalam keadaan *chaos* dan tidak akan diperhitungkan oleh bangsa lain.³¹

Mekanisme pengangkatan pemimpin dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak menetapkan suatu mekanisme tertentu dalam memilih seorang pemimpin/kepala Negara. Dalam literatur sunni ditemukan beberapa cara dalam mengangkat seorang pemimpin, yakni

- a. Pengangkatan dengan cara memilih seseorang yang dianggap memenuhi syarat sebagai calon pemimpin. Cara ini dikenal dengan sebutan *bay'at ahlul hal wal 'aqd*.

²⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), hlm. 97

³⁰ *Ibid*.

³¹ Abu Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Aḥkam al-Sulṭaniyah*, alih bahasa Fadli Bahri, (Bekasi: Darul Falah, 2014), hlm. 1

- b. Pengangkatan dengan cara penunjukan dari pemimpin sebelumnya yang masih berkuasa kepada seseorang yang dianggap memenuhi kualifikasi untuk menjadi pemimpin. Cara ini dikenal dengan sebutan *al-Istikhla' wa wilayatul 'ahd*.
- c. Pengangkatan dengan cara pemaksaan/kudeta yang dalam istilah fikih dikenal dengan sebutan *al-qahr wa al-istila'*.³²

Ketiga sistem inilah yang kemudian menjadi acuan sekaligus merupakan cara yang lazim ditempuh dalam mengangkat seorang pemimpin. Tetapi, menurut catatan sejarah, paling tidak, ada delapan metode pengisian jabatan kepala negara yang pernah dipraktikkan di masa awal pertumbuhan Islam, yaitu:

- a. Metode penunjukan langsung oleh Allah³³
- b. Metode penunjukan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya³⁴
- c. Metode pemilihan oleh *ahl al-halli wa al-aqdi*
- d. Metode penunjukan melalui wasiat
- e. Metode pemilihan oleh team formatur atau dewan musyawarah
- f. Metode revolusi atau kudeta³⁵
- g. Metode pemilihan langsung oleh rakyat³⁶
- h. Metode penunjukan berdasarkan keturunan³⁷

³² Al-Syarbîni al-Khatîb, *Mughnî al-Muhtâj*, (Al-Qâhirah: Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî, t.t.), Jilid.1, hlm.129.

³³ Sayyid Abul A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publications, 1997), hlm. 22

³⁴ Ali al-Salus, *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syar'i*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 44-45

³⁵ Jimly Asshidiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Gema Insani Press, 1955), hlm. 38

³⁶ Abdul Rasyid Moten, *Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2001), hlm. 118

³⁷ Mehdi Muzaffari, *Kekuasaan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), hlm. 38

Mengenai kualifikasi pemimpin, al-Mawardi mengemukakan tujuh syarat untuk menjadi pemimpin negara. Ketujuh syarat tersebut yakni:

- a. Adil
- b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad
- c. Sehat pendengaran, mata, dan lisannya, supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya
- d. Tidak memiliki cacat pada anggota tubuhnya yang menghalangi dalam bergerak dan bertindak
- e. pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum
- f. berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh
- g. memiliki nasab dari suku Quraisy.³⁸

Adapun mengenai alasan pemberhentian pemimpin, paling tidak ditemukan dua belas (12) alasan:

- a. Melanggar syariat;
- b. Melanggar konstitusi;
- c. Melanggar hukum;
- d. Menyimpang dari keadilan;
- e. Kehilangan wibawa dan kebebasan bertindak kerana dikuasai orang-orang dekatnya
- f. Kehilangan panca indra atau organ-organ tubuh lainnya;
- g. Tertawan musuh;
- h. Menjadi fasik;
- i. Mengganti kelamin;

³⁸ *Ibid.*, hlm. 3

- j. Menderita sakit gila atau cacat mental;
- k. Menderita sakit keras yang tidak ada harapan lagi sembuh;
- l. Murtad dari Islam.³⁹

Apabila alasan-alasan tersebut terpenuhi, maka menurut Moten, lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan pemberhentian, termasuk juga di dalamnya penjelasan mengenai mekanismenya, yaitu:

- (1) *Diwan al-Nazar wa al-Mazalim* (Dewan Pengawas) yang biasa menangani kasus-kasus kegagalan keadilan dan tindakan-tindakan tiranik yang dilakukan oleh elite penguasa termasuk kepala negara,
- (2) *Faqih* atau Dewan Pimpinan yang terdiri dari para *fuqaha*, dan
- (3) *Majelis al-Syura* (Majelis Permusyawaratan/*ahl halli wa al-aqdi*).⁴⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

- a. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sumber datanya diperoleh dari proses pengumpulan informasi di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk melihat atau mengalisis sejauh mana aturan atau hukum yang ada berlaku secara efektif dalam kehidupan sosial masyarakat.

³⁹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, hlm. 183

⁴⁰ Abdul Rasyid Moten, *Ilmu Politik Islam*, hlm. 142-147

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data apa adanya. Data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah sebenarnya.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- 5) Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong
- 6) Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung
- 7) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik
- 8) Wawancara dengan masyarakat desa Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah serta melakukan pengamatan secara langsung mengenai keadaan yang terjadi di lapangan

- b. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder memiliki posisi sebagai pelengkap dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan.²⁴ Dalam penelitian ini, teknik wawan cara yang digunakan adalah wawancara bebas atau proses Tanya jawab antara peneliti dan informan/responden. Hasil yang diperoleh dari wawancara dideskripsikan untuk selanjutnya dilakukan analisis.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan dengan cara pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah usaha pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada

proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang umum.⁴¹

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas terkait arah dan tujuan penelitian ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memuat sub-judul terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi tentang jabaran konsep fikih siyasah dan konsep pengangkatan dan pemberhentian pemimpin dalam Islam.

Bab ketiga merupakan deskripsi tentang Kampung Reje Guru dan Profil Qanu Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kampiung Reke Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

⁴¹ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), hlm. 42

Selanjutnya, bab keempat berisi tentang analisis Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kampung Reke Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, yang terdiri dari bahasan tentang pandangan masyarakat Kampung Reje Guru pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kampung Reje Guru serta Perspektif siyasah syar'iyah terhadap pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Bab kelima yang merupakan bab penutup, berisi tentang uraian kesimpulan dan saran-saran beserta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari permasalahan penelitian sebagaimana dirumuskan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mencermati ketentuan pemberhentian keuchik di atas, baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap, tidak ditemukan suatu ketentuan pelanggaran yang terkait dengan pemberhentian Keuchik karena adanya mosi tidak percaya. Dasar pemberhentian Keuchik Kampung Reje Guru, sebagaimana disebutkan dalam konsideran Surat Keputusan Bupati Bener Meriah, adalah Qanun Kabupaten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung, pasal 28 ayat (2) huruf g yaitu: terjadinya krisis kepercayaan yang luas terhadap kepemimpinan Keuchik. Di sini, kemudian menjelaskan bahwa alasan pemberhentian Keuchik tersebut karena melanggar pasal 28 ayat (2) huruf g, Qanun Kabupaten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung, yang merupakan penjabaran dari Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Karena perbuatannya yang melawan hukum ini, Keuchik Reje Guru diberhentikan dari jabatannya walaupun masa jabatannya belum selesai. proses pemberhentian Keuchik Kampung Reje tersebut telah melalui tahapan musyawarah di kalangan masyarakat, kemudian hasil keputusan Musyawarah disampaikan ke pimpinan Petue (Badan Perwakilan Masyarakat) untuk dilakukan usulan pemberhentian kepada Bupati melalui camat hingga keluarnya Surat Keputusan Bupati. Atas dasar ini pula, mekanisme pemberhentian Keuchik

Kampung Reje Guru tersebut sejalan dengan ketentuan Qanun Kabupaten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung, yang merupakan penjabaran dari Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

Dilihat dari perspektif Fikih Siyasah, alasan yang membolehkan pemakzulan atau pemberhentian pemimpin (Imam/Khalifah), menurut al-Mawardi, mengalami perubahan dalam status moral (*akhlak*) dan dari segi cacat keadilan (*Fasik*). Dalam pengertian lain, pemberhentian Keuchik ini disebabkan karena terjadinya krisis keteladanan dalam diri seorang pemimpin dan lebih mementingkan hawa nafsunya sebagai seorang pemimpin. Krisis keteladanan ini juga berimplikasi pada kelalaian terhadap amanah yang diberikan melalui sumpah jabatan yang pernah diucapkannya dan juga seorang pemimpin tersebut telah cacat keadilan yaitu terlalu mengedepankan hawa nafsunya sebagai seorang pemimpin. Dengan demikian, pemberhentian Keuchik ini dapat dibenarkan menurut fikih Siyasah.

2. Kebijakan pengangkatan penjabat Keuchik oleh Bupati yang berasal dari aparat pemerintah kabupaten dan tidak mendahulukan sekertaris kampung, sebagaimana disebutkan sebelumnya, dapat dipandang bertentangan dengan Qanun Aceh nomor 4 tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh beserta Qanun Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung. Hal itu didasarkan pada bunyi pasal yang menunjukkan bahwa pengangkatan Penjabat Keuchik (bedel) itu harus mengutamakan Sekertaris Kampung (Banta) bersangkutan terlebih dahulu, baru kemudian aparat pemerintah daerah/kabupaten lainnya.

Aparat pemerintah daerah/kabupaten hanya mungkin diangkat, jika karena sesuatu dan lain hal, Sekertaris Kampung berhalangan dalam batas ketentuan yang dibenarkan oleh undang-undang. Dari sisi Fikih Siyasah, Kebijakan pengutamaan pengangkatan Penjabat Keuchik dari sekertaris Kampung (Banta) bersangkutan mengandung nilai kemaslahatan bagi kepentingan warga masyarakat kampung itu sendiri. Disamping kemaslahatannya untuk tujuan menghindari terjadinya kekosongan jabatan, eksistensi penjabat Keuchik dari sekertaris Kampung (Banta) bersangkutan juga membawa kemaslahatan pada keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di kampung tersebut.

Selain karena penjabat Keuchik dari sekertaris Kampung tersebut merupakan warga asli, juga karena ia lebih memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai kampung dan warganya dibanding pejabat baru yang masih membutuhkan adaptasi dan konsolidasi. Dalam proses adaptasi dan konsolidasi itu, biasanya tidak sedikit biaya dibutuhkan, yang pada gilirannya membawa pada kemafsadatan, yaitu pembebanan atau mungkin pemborosan terhadap anggaran desa (kampung).

Atas dasar kedua permasalahan kebijakan pemberhentian Keuchik dan pengangkatan penjabat Keuchik di Kampung Reje Guru dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik sudah dilaksanakan dengan baik dan mengalami peningkatan dibanding pelaksanaannya ketika pertama kali diundangkan dan beberapa periode setelahnya, sebagaimana diungkapkan dalam beberapa hasil penelitian yang disebutkan sebelumnya, meskipun terdapat beberapa ketentuan

pasal-pasal yang pelaksanaannya masih perlu mendapatkan perhatian dan kesempurnaan.

B. Saran-saran.

Diantara beberapa saran yang perlu disampaikan sehubungan dengan kesempurnaan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan penjabat Keuchik, adalah sebagai berikut:

1. Perlu pembelajaran luas dan intensif kepada masyarakat tentang mekanisme atau tata cara pemberhentian Keuchik menurut tahapan yang berlaku dalam Qanun.
2. Terkait dengan masalah pemberhentian Keuchik perlu memperhatikan prinsip musyawarah atas dasar kemaslahatan bersama, bukan atas dasar kepentingan pribadi dan golongan.
3. Pengangkatan penjabat Keuchik (Bedel), sebaiknya lebih memprioritaskan aparat pemerintahan kampung, oleh karena kelebihan dan kemampuan yang dimiliki sebagai penduduk asli, pengetahuan dan pengalaman yang baik terhadap kampungnya. Hal ini penting menjadi perhatian warga masyarakat untuk dijadikan usulan revisi (amandemen) terhadap Qanun kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Alusi, Ahmad., *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa al-Sab' al-Matsani*, JilidXXV, Bairut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

B. Hadis/Syarah Hadis

Ahmad bin Hanbal,"*Musnad Al-Iman Ahmad bin Hambal*, Jilid II, Al-Maktab al-Islam

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Al-Sahih Al- Bukhari*, 4 Jilid, ttp: dar Al-Fikr, 1994

C. Fikih/Ushul Fikih

Abu Zahroh, Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1958

Ghazali, Abu Hamid al-, *al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, 1980

-----, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl*, Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, 1980

Ibn Taimiyah, *As-Siyasah al-Syari'at fi islah al-Ra'I wa al Ra'iyat*, Dar al-Kutub al-Arabiyat, Bairut, 1966

Khalaf, Abdul Wahhab, *Al-Siyasat Al-Syariat*. Al-Qahirat: Dar Al-Anshar, 1977

-----, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cetakan ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 2003

Khatib, Al-Syarbini Al-, *Al-Mughni Al-Muhtaj*, Al-Qahirah: Musthafa Al-Babil Halabi, t.th

Jarjani, Syarif Ali Bin Muhammad Al-, *Kitab Al-Ta'rif*. Singapura: Al-Haramain, tt

Syahtibi, Abu Ishaq al-, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975

Taj, Abdur Rahman, *Al-Siyasat al-Syari'at wa al-fiqh al-Islami*, Mishr, 1953

Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash-, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah, 1997

D. Lain-lain

1. Buku

Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2013

Ibnu Syarif, Mujafer dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008

Khan, Qamaruddin, *Negara al-Mawardi*, Bandung: Pustaka, 2002

Koesomahatmadja, R.D.H., *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1979

Malahayati, "Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Antara Teori dan Praktik dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" dalam *Otonomi Khusus dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, 19 Desember 2015

Maududi, Sayyid Abul A'la al-, *The Islamic Law and Constitution*, Lahore: Islamic Publications, 1997

Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad al-, *al-Ahkam al-Sulṭaniyah*, alih bahasa Fadli Bahri, Bekasi: Darul Falah, 2014

Moten, Abdul Rasyid, *Ilmu Politik Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 2001

Muzaffari, Mehdi, *Kekuasaan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994

Nabhani, Taqi al-Din al- *Sistem Pemerintahan Islam dan Realitas Doktrin Sejarah Empirik*, Bangil: al-Izzah, 1996

Shidique, Jimly As- *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1955

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1991

Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1995

Syafiie, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Salim, Abdul Muin “*Konsep Kkebebasan Politik dalam Al-Qur'an*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994

Sukardja, Ahmad, “*Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Shiddiqie, Jimly As-, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006

Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

2. Jurnal

Andri Kurniawan, “Tugas dan Fungsus Keuchik, Tuha Peut dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun No 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 30

Parbuntian Sinaga, “Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstruksi UUD NRI 1945”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1 Juli 2018

3. Skripsi, Tesis dan Disertasi

Ayunda Dzikrillah, “Pelaksanaan Pemberhentian Keuchik Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Suatu Penelitian di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)”, *Skripsi*, Universitas Syiah Kuala, 2017, di akses 07,09,2019. Pukul 21.00.

M. Ait Alasad, “Proses Pemilihan Keuchik di Kabupaten Aceh Jaya: Suatu Penelitian di Kecamatan Teunom”, *Skripsi*, Universitas Syiah Kuala Aceh, 2009, diakses 06/05/19, 14.30 Wib.

M. Nahyan Zulfikar, “Kewenangan Bupati dalam Pemberhentian Keuchik (Studi di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)”, *Skripsi*,

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017, di akses 07,09,2019.
Pukul 21.00

Yusrizal, “Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh di Gampong Pasi Timon Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya”, *Skripsi*, Universitas Teuku Umar Meulaboh (2014), diakses 06/05/19. 15.20 Wib.

Siska Tria Danisa, “Mekanisme Pemberhentian Keuchik di Gampong Blang Mangeng Kabupaten Aceh Barat Daya”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh, 2018, diakses 06/05/19 . 15.00 Wib.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik

5. Data Elektronik

<https://www.bacaanmadani.com/2018/01/hadits-tentang-demokrasi-musyawah-dan.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIST DAN ISTILAH ASING

Hal	Nomor footnote	Ayat Al-Qur'an dan hadist	Terjemahan Ayat/Hadist
19	29	Al-Imran 159	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
20	30	HR. Muslim	Auf bin Milik berkata, "Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, kalian mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk kalian." Mereka berkata, "Kemudian kami bertanya, Wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka ketika itu?" beliau menjawab: "Tidak, selagi mereka mendirikan shalat bersama kalian, tidak selagi mereka masih mendirikan shalat bersama kalian. Dan barangsiapa dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya bermaksiat kepada Allah, hendaknya ia membenci dari perbuatannya dan janganlah ia melepas dari ketaatan kepadanya
21	32	Al-Imran 118	"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar

			kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.
21	33	HR Muslim	Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya (HR.Muslim).
33	59	An-Nisa 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
34	60	An -Nisa 59	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

			kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya
99	121	Al-Anfal	“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwala kepada Allah, sesungguhnya Allah Mah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

4. QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2009

QANUN ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK
DI ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan gampong perlu pengisian jabatan keuchik yang mempunyai legitimasi masyarakat melalui pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

b. bahwa untuk melaksanakan pasal 117 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu diatur Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Aceh tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

- Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20).

Dengan persetujuan bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI ACEH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.
2. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.

3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
8. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imuem mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah camat.
11. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri,
13. Tuha peuet gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
14. Pemerintah gampong, adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
15. Pemerintahan gampong adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
16. Pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye,

penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan keuchik.

17. Panitia pemilihan keuchik yang selanjutnya disingkat dengan P2K adalah panitia pemilihan keuchik secara langsung yang ditetapkan oleh tuha peuet.
18. Bakal calon adalah warga gampong berdasarkan penjaringan oleh P2K ditetapkan sebagai bakal calon keuchik.
19. Calon keuchik adalah bakal calon keuchik yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan ditetapkan dengan keputusan P2K
20. Calon terpilih adalah calon keuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan keputusan P2K.
21. Penjabat Keuchik adalah seseorang yang diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat berdasarkan musyawarah dengan tuha peuet untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban keuchik dalam tenggang waktu tertentu.
22. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh P2K untuk mendapatkan bakal calon dari warga gampong setempat
23. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh P2K terhadap bakal calon.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan calon yang dilakukan untuk menarik simpati pemilih dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program kerja apabila yang bersangkutan terpilih menjadi keuchik.
25. Kelompok penyelenggara penghitungan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara penghitungan suara di masing-masing tempat penghitungan suara (TPS).
26. Petugas pencatat pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh P2K untuk melakukan pendataan pemilih di gampong yang bersangkutan.
27. Pemberhentian keuchik adalah proses pengakhiran masa jabatan keuchik sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan-alasan tertentu.

BAB II

MASA JABATAN KEUCHIK

Pasal 2

- (1) Keuchik mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (2) Dalam hal masa jabatan keuchik telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB III
PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEUCHIK
Pasal 3

- (1) Tuha peuet memberitahukan kepada keuchik mengenai akan berakhirnya masa jabatan keuchik secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Keuchik melaporkan tentang akan berakhirnya masa jabatannya kepada bupati/walikota melalui mukim dan camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dari tuha peuet.

Pasal 4

- (1) Keuchik menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada tuha peuet.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada bupati/walikota melalui camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

BAB IV
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik

Pasal 5

- (1) Tuha peuet membentuk P2K paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keuchik.
- (2) Pembentukan P2K ditetapkan dengan keputusan tuha peuet dan dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat dengan tembusan kepada imuem mukim.
- (3) Anggota P2K tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai bakal calon keuchik.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Keuchik (P2K)

Pasal 6

- (1) P2K memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilihan keuchik dan bersifat independen.
- (2) P2K berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur masyarakat gampong.

- (3) P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota.
- (4) Ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, P2K dibantu oleh P2P dan KPPS.
- (6) Masa kerja P2K berakhir setelah hasil pemilihan keuchik diserahkan kepada tuha peuet.
- (7) Penyerahan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 1 (satu) minggu setelah penetapan hasil pemilihan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang P2K Pasal 7

Tugas dan wewenang P2K :

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan keuchik;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan keuchik;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan keuchik;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan keuchik;
- e. menetapkan jadwal pemilihan;
- f. menyusun rencana biaya pemilihan;
- g. melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- h. mengumumkan nama-nama bakal calon;
- i. melaksanakan pendaftaran pemilih;
- j. menetapkan dan mengumumkan calon keuchik;
- k. mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;
- l. membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2K;
- m. melaksanakan pemilihan;
- n. membuat berita acara pemilihan; dan
- o. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada tuha peuet.

Pasal 8

- (1) P2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari unsur aparat pemerintah gampong.
- (3) Masa kerja P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir setelah penetapan daftar pemilih tetap oleh P2K.

Pasal 9

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pembentukan KPPS disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap.
- (3) Jumlah pemilih tetap untuk satu TPS paling banyak 1.000 (seribu) orang.
- (4) Keanggotaan KPPS pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat.
- (5) KPPS terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.
- (6) Masa kerja KPPS berakhir setelah menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada P2K.
- (7) KPPS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang petugas pengamanan dari unsur anggota Linmas yang ditunjuk oleh P2K.

BAB V

PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 10

Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang diatur dalam Qanun ini berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan keuchik.

Pasal 11

- (1) Yang berhak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara atau telah/pernah menikah secara sah;
 - b. telah berdomisili di gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai;
 - c. tidak sedang dicabut haknya sebagai pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. terdaftar sebagai pemilih.
- (2) untuk memilih menjadi gugur apabila pemilih tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Tata cara pendaftaran pemilih ;

- a. pendaftaran pemilih dari warga gampong yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh P2P;
- b. daftar pemilih sementara disusun berdasarkan abjad dan diumumkan kepada masyarakat oleh P2P;

- c. penduduk gampong dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan terhadap daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan;
- d. daftar pemilih sementara yang telah di teliti dan di perbaiki ditetapkan oleh P2K menjadi daftar pemilih tetap; dan
- e. daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf d diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VI

PENCALONAN

Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon Keuchik

Pasal 13

Bakal calon keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
- c. mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- d. taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
- f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- h. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
- i. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat;
- m. memahami adat istiadat setempat;

- n. bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- o. bagi perangkat gampong yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif;
- p. terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- q. memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- r. bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik; dan
- s. bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi keuchik.

Bagian Kedua Tata Cara Pencalonan

Paragraf 1

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 14

- (2) Keuchik yang akan berakhir masa jabatannya harus membuat surat pemberitahuan kepada tuha peuet gampong paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Tuha peuet berdasarkan surat pemberitahuan berakhir masa jabatan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera membentuk P2K.
- (4) P2K melakukan penjaringan bakal calon dengan cara mengumumkan di tempat terbuka tentang adanya pelaksanaan pemilihan keuchik beserta persyaratannya, mensosialisasikan sistem dan mekanisme pemilihan serta menerima pendaftaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Jumlah bakal calon hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (6) Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) batas terakhir penjaringan bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka penjaringan diperpanjang selama 6 (enam) hari kerja.
- (7) Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka atas usul tuha peuet, bupati/walikota mengangkat pejabat keuchik untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (8) Masyarakat diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja untuk menyampaikan keberatan kepada P2K terhadap bakal calon yang telah diumumkan.

- (9) Keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan identitas yang lengkap dan bukti/alasan yang cukup.

Pasal 15

- (10) Dalam rangka penjangkaran, bakal calon keuchik mengajukan surat permohonan secara tertulis.
- (11) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua P2K dengan melampirkan syarat-syarat :
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam;
 - c. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian dari POLRI yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian sektor;
 - e. surat keterangan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan foto copy kartu tanda penduduk;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - g. daftar riwayat hidup;
 - h. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 1 (satu) lembar;
 - j. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi keuchik;
 - k. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik;
 - l. surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD; dan
 - m. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon keuchik.
- (3) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1, harus mencantumkan kalimat apabila yang bersangkutan terpilih menjadi calon keuchik, bersedia melepaskan yang bersangkutan dari jabatan organiknya, tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

Paragraf 2

Keuchik yang mencalonkan diri untuk kedua kalinya

Pasal 16

1. keuchik yang ingin mencalonkan diri untuk kedua kalinya, wajib menjalani cuti sejak ditetapkan sebagai bakal calon keuchik sampai dengan penetapan calon keuchik terpilih
2. permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati/ walikota melalui camat
3. berdasarkan surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka bupati/ walikota mengeluarkan surat cuti kepada bakal calon keuchik yang bersangkutan dan menunjuk sekretaris gampong sebagai pelaksana tugas.

Pasal 17

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan penelitian dan verifikasi oleh P2K yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon.

Paragraf 3

Penetapan Calon Keuchik

Pasal 18

4. Penetapan calon keuchik ditetapkan dalam Keputusan P2K sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon.
5. P2K memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman resmi atau tertulis tentang calon yang telah ditetapkan.
6. Penetapan calon keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
7. Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) orang calon, maka pelaksanaan pemilihan Keuchik ditunda sampai dengan P2K melakukan penjarangan ulang paling lama 7 (tujuh) hari.
8. Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka P2K melaporkan kepada Tuha peuet.
9. Tuha Peuet setelah menerima laporan dari P2K melakukan musyawarah untuk mengajukan calon penjabat keuchik kepada bupati/walikota.
10. Penjabat keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 19

- (1) Calon yang telah ditetapkan dengan keputusan P2K tidak dibenarkan mengundurkan diri.

- (2) Dalam hal calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka pemilihan keuchik tetap dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan bupati/walikota.

BAB VII

TANDA GAMBAR CALON DAN KAMPANYE

Pasal 20

- (1) P2K menetapkan nomor urut dan tanda gambar Photo calon berdasarkan undian.
- (2) Nomor urut dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada kotak suara pada saat pemilihan.

Pasal 21

- (1) kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Kampanye dilaksanakan setelah adanya penetapan calon keuchik oleh P2K
- (3) masa tenang paling lama 2 (dua) hari;
- (4) pada masa tenang calon tidak dibenarkan berkampanye dalam bentuk apapun dan harus membersihkan atribut-atribut tanda gambar.

Pasal 22

Kampanye dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon dan kampanye dialogis.

Pasal 23

- (1) Kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan spanduk, poster, baliho, stiker, kartu nama dan pembagian selebaran.
- (2) pemasangan atribut tanda gambar calon dilarang pada kantor pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Pasal 24

Kampanye dialogis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilaksanakan secara damai, penuh persaudaraan;

- b. tidak saling menjatuhkan nama baik calon-calon keuchik lainnya;
- c. memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban;
- d. menyampaikan program kerja jika terpilih menjadi keuchik;
- e. dilaksanakan dilokasi yang ditentukan oleh P2K;

Pasal 25

calon keuchik dilarang:

- a. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan; dan
- b. menghina dan memfitnah seseorang, suku, agama, ras, pemerintah, organisasi politik, organisasi sosial, golongan dan calon yang lain.
- c. mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian barang dan uang serta penyediaan fasilitas lainnya;

BAB VIII

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Paragraf 1 Pengumuman Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan P2K mengumumkan :
 - a. tanggal pelaksanaan pemilihan paling lama 6 (enam) hari sebelum pemilihan; dan
 - b. hari pemungutan suara kepada masyarakat pada tempat yang mudah dibaca oleh umum.
- (2) Tanggal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bertepatan dengan hari besar keagamaan dan hari besar nasional.
- (3) penyampaian undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilangsungkan.
- (4) Bagi pemilih yang belum memperoleh undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberitahukan kepada P2K.

Paragraf 2

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan pada TPS yang ditetapkan oleh P2K.
- (2) Jumlah TPS disesuaikan dengan proporsi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (3) Lokasi TPS disesuaikan dengan kondisi geografis setempat.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh KPPS.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 28

Pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara Calon keuchik disediakan tempat duduk di lokasi TPS.

Pasal 29

- (1) Pemilihan keuchik dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon keuchik dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 30

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2K, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (2) Sebelum pemungutan suara KPPS menyediakan bilik suara, kotak suara, surat suara, daftar hadir, papan tulis, pengeras suara, formulir berita acara perhitungan suara dan alat-alat tulis.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran 5x10 cm dengan menggunakan HVS 70 gram warna putih.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ditambah 2 (dua) persen surat suara.
- (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh petugas KPPS dan diperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P2K.
- (6) Pemilih yang hadir menunjukkan undangan untuk disesuaikan dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS.
- (7) Petugas KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan hadir dengan memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu hamil dan menyerahkan selembur surat suara yang telah ditanda tangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P2K.
- (8) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperiksa dan diteliti oleh pemilih, jika surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.

- (9) Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

Pasal 31

- (1) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan memasukkan surat suara dalam kotak suara salah satu calon yang dipilih.
- (2) Pemilih yang mengalami cacat jasmani (tuna netra), jompo atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh seorang anggota KPPS.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Pasal 32

- (1) pemilihan keuchik dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka waktu pemilihan keuchik diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam untuk memenuhi quorum yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi juga, kotak suara tidak dibuka dan di amankan oleh muspika.
- (4) Dalam hal batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga tercapai, maka pelaksanaan pemilihan keuchik bagi pemilih yang belum memberikan hak pilihnya, dilanjutkan pada hari berikutnya.
- (5) Pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh ketua P2K dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan.
- (6) Dalam hal pemilihan lanjutan tidak terpenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilihan keuchik dinyatakan batal dan P2K melaporkan kepada Tuha Peuet.

Paragraf 4

Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 33

- (1) Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka yang disaksikan oleh para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon keuchik.

- (3) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi yang bersedia menandatangani, selanjutnya dilaporkan kepada P2K saat itu juga.
- (4) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 34

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, KPPS menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan.
- (2) KPPS menyerahkan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada P2K dan saksi-saksi yang hadir.
- (3) P2K melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil perhitungan suara dari TPS-TPS.
- (4) Ketua P2K menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan.
- (5) Berita acara pemilihan diserahkan kepada Tuha Peuet tentang pelaksanaan pemilihan keuchik.
- (6) Tuha Peuet melaporkan hasil pemilihan kepada bupati/walikota melalui camat dengan tembusan kepada mukim untuk mendapatkan pengesahan.

Paragraf 5

Penetapan Calon Keuchik Terpilih

Pasal 35

- (1) Calon keuchik terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang sah.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon keuchik memperoleh suara terbanyak yang sama, P2K mengadakan pemilihan ulang.

Pasal 36

- (1) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) ditetapkan oleh P2K paling lama 7 (tujuh) hari sejak hari pemilihan.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) hanya diikuti oleh calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (3) Calon keuchik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai calon terpilih.

- (4) Dalam hal calon keuchik memperoleh jumlah suara yang sama pada pemilihan ulang, maka calon keuchik terpilih ditetapkan melalui musyawarah Tuha Peuet.
- (5) Dalam hal musyawarah Tuha Peuet tidak mencapai kesepakatan, maka kedua calon keuchik disampaikan kepada bupati/walikota melalui Camat untuk ditetapkan salah seorang sebagai keuchik.

Pasal 37

- (1) Calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet.
- 2) Calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tuha Peuet kepada bupati/walikota melalui camat untuk mendapat pengesahan dengan keputusan bupati/walikota.
- (3) Keputusan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas penetapan hasil pemilihan diterima.

Paragraf 6

Pengawasan Pemilihan Keuchik

Pasal 38

- (1) Pengawasan pemilihan keuchik dilakukan oleh camat dan imum mukim.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahapan pemilihan;
 - b. menerima laporan pelanggaran pemilihan
 - c. menyelesaikan sengketa, perselisihan dan/atau keberatan yang berkaitan dengan pemilihan; dan
 - d. menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif kepada P2K dan yang bersifat tindak pidana kepada Polisi.

BAB IX

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 39

- (1) Pelantikan keuchik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya keputusan bupati/walikota tentang pengesahan keuchik terpilih.
- (2) Dalam hal pelantikan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.

- (3) Serah terima jabatan keuchik dilaksanakan oleh Tuha Peuet dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan yang disaksikan oleh mukim dan camat atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 40

- (1) Pengucapan sumpah/janji keuchik dilaksanakan pada saat pelantikan dihadapan pejabat yang ditunjuk yang disaksikan oleh pengukuh sumpah.
- (2) Pengukuh sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau rohaniawan yang ditunjuk.
- (3) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah, yaitu ;

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadiladilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syariat Islam dan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi gampong, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB X

PEMBERHENTIAN KEUCHIK

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 41

- (1) Keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul tuha peuet diberhentikan sementara oleh bupati/walikota.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
- (3) Selama keuchik dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris gampong.
- (4) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak bersalah, maka bupati/walikota mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara.

Bagian kedua

Pemberhentian Tetap

Pasal 42

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan terbukti bersalah, maka bupati/walikota memberhentikan keuchik yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka bupati/walikota merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali sebagai keuchik sampai berakhir masa jabatan.

Pasal 43

- (1) Keuchik berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik keuchik yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai keuchik;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban keuchik; dan
 - f. melanggar larangan bagi keuchik.
- (3) selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), keuchik dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat dan minum khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 44

- (1) Keuchik yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka sekretaris gampong ditetapkan sebagai pelaksana tugas keuchik.
- (2) Setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pelaksana tugas berdasarkan keterangan dokter Pemerintah, keuchik yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberhentikan dengan hormat oleh bupati/walikota.
- (3) Pemberhentian keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat penjabat keuchik.

BAB XI

PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK

Pasal 45

- (1) Penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
- (2) Masa jabatan penjabat keuchik paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Penjabat keuchik diambil sumpah/janji dan dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGAMANAN PEMILIHAN KEUCHIK

Pasal 46

- (1) P2K dan Calon Keuchik wajib menjaga ketentraman dan ketertiban dalam setiap tahapan pemilihan.
- (2) Pengamanan Pemilihan pada tahapan kampanye, pemungutan dan perhitungan suara serta pelantikan dilakukan oleh anggota Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam hal Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menanggulangi keamanan, P2K atas persetujuan Tuha Peuet dapat meminta bantuan pengamanan dari Polri.

BAB XIII

BIAYA PEMILIHAN KEUCHIK

Pasal 47

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan keuchik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain:
 - a. administrasi yang meliputi pengumuman, undangan, kotak suara, surat suara, photo calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya;
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. bilik suara;
 - d. honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat;
 - e. honorarium petugas; dan

f. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 48

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yang bersifat administrasi gugur haknya sebagai calon keuchik.
- (2) Calon keuchik yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Keuchik yang diangkat sebelum berlakunya Qanun ini tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 50

Tindakan penyidikan terhadap keuchik dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari bupati/walikota.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sepanjang telah diatur dalam qanun kabupaten/kota tentang pemerintahan gampong

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 53

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh Pada Tanggal 26 Mei 2009 M 1 Jumadil Akhir 1430 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

2. QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2015

BUPATI BENER MERIAH
QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR: 04 TAHUN 2015
TENTANG

PEMERINTAHAN KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA
KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;

- b. bahwa pengakuan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat membutuhkan pengaturan yang jelas tentang tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan kampung sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk qanun kabupaten tentang Pemerintahan Kampung.

- Mengingat:
- 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 - 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 6. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 7. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
11. Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 05);
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang Gajah, Pintu Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah;
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefinitipan Kampung dalam kabupaten Bener meriah;
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Mesidah, Kecamatan Gajah Putih dalam Kabupaten Bener Meriah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

dan

BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh;
5. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
6. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
7. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Urusan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten;
8. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
10. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah kabupaten Bener Meriah;
11. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bener Meriah sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten;
12. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat kerja Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;
13. Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah Camat;
14. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten Bener Meriah;
15. Peraturan Bupati adalah Peraturan lanjutan dari Qanun kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten;
16. Qanun Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Petue dan Reje;

17. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Reje;
18. Sarak Opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rayat Genap Mufakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya;
19. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Sarak Opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia;
20. Pemerintah kampung adalah Reje dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kampung;
21. Reje adalah Kepala Pemerintah Kampung;
22. Bedel adalah penjabat Reje untuk masa waktu tertentu karena Reje berhalangan sementara atau berhalangan tetap;
23. Imem Kampung adalah unsur Sarak Opat yang mempunyai tugas muperlu sunet dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama dalam masyarakat.
24. Petue adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, membuat qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung serta melakukan fungsi sidik sasat dengan tugas melakukan penelitian dalam segala aspek kehidupan masyarakat;
25. Sekolat adalah Pembantu Petue;
26. Rayat Genap Mufakat adalah seluruh masyarakat yang ada di Kampung setempat;
27. Banta (Sekretaris) adalah perangkat kampung yang memimpin sekretariat kampung;
28. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintah Kampung;
29. Pengulu adalah pimpinan dusun;
30. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat;
31. Hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang memiliki sanksi apabila dilanggar;

32. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu, dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan syariat Islam;
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APB Kampung adalah Anggaran belanja tahunan pemerintahan kampung yang bersumber dari APBN, APBA dan APBK, Pendapatan Asli Kampung dan sumber lainnya yang sah dibahas dan disetujui bersama pemerintah kampung dan Petue yang ditetapkan dengan qanun kampung;
34. Keuangan kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung tersebut sesuai kebutuhan dan kemampuan kampung;
35. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJMKampung adalah dokumen perencanaan 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan kampung, arah kebijakan keuangan kampung, kebijakan umum dan program disertai dengan rencana kerja;
37. Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut RKPKampung adalah dokumen perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMKampung yang memuat rencana kerja tahunan;
38. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disebut LPPK adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung selama 1 (satu) tahun berdasarkan RKPKampung yang disampaikan oleh Reje kepada Bupati melalui Camat;
39. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPj adalah Laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung selama 1 (satu) tahun anggaran dan/atau diakhir masa jabatan yang disampaikan oleh Reje kepada Petue;
40. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disebut IPPK adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada masyarakat melalui media yang tersedia di kampung;
41. Laporan Akhir Masa Jabatan yang selanjutnya disebut LAMJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung selama 1 (satu) priode masa jabatan atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Reje kepada Petue;

42. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha kampung yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah kampung dengan Qanun Kampung;
43. Penyelesaian sengketa adat kampung adalah permusyawaratan dalam menyelesaikan berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa dibidang hukum adat dan atau syariat oleh Sarak Opat yang dipimpin oleh Reje;
44. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan serta konsultasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan kampung;
45. Pengawasan adalah tindakan melakukan supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KAMPUNG

Bagian Kesatu

Pembentukan Kampung

Paragraf Kesatu

Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan kampung bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Paragraf Kedua

Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) Pembentukan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :
 - a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga;
 - b. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar wilayah dalam kampung;
 - c. wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah dalam kampung;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas kampung yang dinyatakan dalam bentuk batas alam atau batas buatan yang tidak berubah, dengan persetujuan dari kampung tetangga dalam bentuk peta batas kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

- g. tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan kampung dan pelayanan publik;
 - h. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Kampung;
 - i. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam wilayah Kampung dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Kampung.
 - (3) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kampung persiapan.
 - (4) Kampung persiapan merupakan bagian dari wilayah Kampung induk.
 - (5) Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kampung dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
 - (6) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Paragraf Ketiga

Tata cara Pembentukan

Pasal 4

- (1) Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat atau pemerintah kabupaten dengan memperhatikan asal-usul kampung dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kampung, atau bagian kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih, atau pembentukan kampung diluar kampung yang telah ada;
- (3) Pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai Batas usia Kampung Induk paling sedikit 5 (lima) Tahun terhitung sejak pembentukan pemerintahan kampung.

Pasal 5

- (1) Dalam pembentukan kampung harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas kampung dan jumlah dusun minimal 2 (dua) dusun yang telah dibentuk.
- (2) Pemberian nama kampung disesuaikan dengan sejarah dan adat Istiadat setempat.

Pasal 6

Tata cara pembentukan kampung atas prakarsa masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk kampung;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan kampung kepada Petue dan Reje

- c. Petue mengadakan rapat bersama Reje untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan kampung dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat;
- d. Reje mengajukan usul pembentukan kampung kepada Bupati melalui Camat, disertai berita acara hasil rapat dan rencana wilayah administrasi kampung yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Reje, Bupati membentuk dan menugaskan tim kabupaten bersama tim Kecamatan untuk melakukan peninjauan ke kampung yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi tim kabupaten menyatakan layak dibentuk kampung baru, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang pembentukan kampung persiapan; dan
- g. rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f diatas, ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan DPRK.

pasal 7

Tata cara pembentukan kampung atas prakarsa pemerintah kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. berdasarkan evaluasi tim kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung dinyatakan bahwa suatu kampung atau bagian dari wilayah beberapa kampung layak dibentuk kampung baru; Bupati mengajukan rancangan qanun tentang pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada DPRK untuk dibahas bersama;

pasal 8

- a. Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf f dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun dapat ditingkatkan statusnya menjadi kampung definitif berdasarkan hasil evaluasi tim kabupaten;
- b. Dalam hal evaluasi tim kabupaten menyatakan bahwa kampung persiapan tersebut tidak memenuhi syarat menjadi kampung maka Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penghapusan kampung persiapan tersebut dan wilayah kampung persiapan kembali menjadi wilayah kampung induknya;
- c. Apabila hasil evaluasi tim kabupaten menyatakan bahwa kampung persiapan tersebut memenuhi syarat menjadi kampung maka Bupati menyiapkan rancangan qanun tentang pembentukan kampung;
- d. Bupati mengajukan rancangan qanun tentang pembentukan kampung kepada DPRK untuk dibahas bersama.

Bagian Kedua
Penggabungan dan Penghapusan Kampung
Pasal 9

- (1) Kampung yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan kampung lain atau dihapus;
- (2) Penggabungan atau penghapusan kampung sebagaimana pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah kampung dan Petue dengan Rayat Genap Mufakat;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam keputusan bersama Reje;
- (4) Keputusan bersama Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Reje atau secara bersama-sama kepada Bupati melalui Camat;
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan qanun kabupaten;
- (6) Qanun kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat antara lain :
 - a. tujuan;
 - b. syarat;
 - c. mekanisme;
 - d. penghapusan nama kampung yang dihapus;
 - e. nama Kampung yang baru dibentuk;
 - f. pengaturan pemerintahan kampung;
 - g. pengaturan sarana dan prasarana;
 - h. pengaturan lembaga kemasyarakatan;
 - i. pengaturan kekayaan kampung;
 - j. pengaturan batas wilayah kampung yang dilengkapi dengan peta kampung.

Pasal 10

Pemerintah kabupaten dapat memprakarsai penggabungan dan penghapusan kampung, dengan tatacara sebagai berikut:

- a. berdasarkan evaluasi tim kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung dinyatakan bahwa suatu kampung dan atau beberapa kampung sudah tidak memenuhi syarat sebagai kampung maka dapat dilakukan penghapusan kampung dan menggabungkannya dengan kampung lain atau membentuk kampung baru;
- b. Bupati mengajukan rancangan qanun tentang penghapusan dan penggabungan kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada DPRK untuk dibahas bersama;

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kampung

Paragraf Kesatu Kedudukan

Pasal 11

Kampung merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada dibawah Kecamatan dalam struktur organisasi pemerintahan kabupaten.

Paragraf Kedua

Tugas Pasal 12

Pemerintahan kampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan secara otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan adat dan adat istiadat, memanfaatkan sumber daya alam, membina kerukunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam serta memelihara kehormatan wilayah dan warganya.

Paragraf Ketiga

Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kampung mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di kampung;
- b. pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di kampung;
- c. peningkatan kualitas pelaksanaan syariat Islam dan Adat Istiadat;
- d. pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradaban, sosial budaya, kerukunan hidup antar warga masyarakat, perlindungan hak-hak dasar masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- f. pelestarian adat dan adat istiadat di kampung;
- g. penyelesaian persengketaan dalam hal adanya pelanggaran syariat Islam, perkara adat dan tindak pidana ringan.

Paragraf Keempat

Wewenang

Pasal 14

(1) Kewenangan kampung mencakup :

- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul kampung dan ketentuan adat dan adat istiadat;

- b. kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada kampung;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. kewenangan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada kampung.
- (2) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh pemerintahan kampung dan ditetapkan dalam qanun kampung.
- (3) Kewenangan Kabupaten yang diserahkan kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten kepada kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c wajib disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasana, serta sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan kampung berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu :
- a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. tertib kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalitas;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efektivitas dan efisiensi;
 - i. kearifan lokal;
 - j. keberagaman; dan
 - k. partisipatif.
- (2) Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.

Bagian Kesatu
Pemerintah Kampung
Pasal 17

- (1) Pemerintah Kampung dipimpin oleh seorang Reje;
- (2) Reje dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh perangkat kampung;
- (3) Reje bertanggungjawab dalam penetapan kebijakan pemerintah kampung sesuai dengan kewenangan kampung.

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung ditetapkan dengan qanun kampung.
- (2) Pedoman dan tata cara penyusunan organisasi serta tatacara kerja pemerintah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

REJE

Paragraf Kesatu

Persyaratan bakal Calon Reje

Pasal 19

Bakal calon Reje harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat Islam;
- c. mampu membaca Al –Qur'an;
- d. taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Hukum adat, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
- f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon dan/ atau sudah menikah;
- g. bersedia dicalonkan sebagai reje;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- i. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
- j. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- k. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
- l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- n. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi minum khamar dan berkhawat
- o. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Reje dalam masa jabatannya;
- p. memahami adat istiadat setempat;
- q. bagi Pegawai Negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- r. bagi perangkat kampung yang akan mencalonkan diri menjadi Reje maka harus terlebih dahulu non aktif;
- s. terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputusputus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- t. memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- u. bersedia bertempat tinggal dikampung yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Reje;
- v. bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi Reje
- w. tidak pernah sebagai Reje selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
- x. syarat lain yang diatur didalam pemerintahan kampung.

Paragraf Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 20

- (1) Reje mempunyai tugas, menyelenggarakan Pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung dan pembinaan adat kampung berlandaskan syariat Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Reje mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - b. mengajukan rancangan qanun kampung;
 - c. menetapkan qanun kampung yang telah mendapat persetujuan bersama Petue;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun kampung tentang APBKampung untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama Petue;
 - e. menyusun RPJMKampung dan RKPKampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan kampung;
 - f. melaksanakan RPJKampung dan RKPKampung;
 - g. membina perekonomian kampung dan mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif;
 - h. memegang kekuasaan pengelolaan kekayaan dan keuangan kampung;

- i. mewakili kampungnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan

perundangundangan. Paragraf Ketiga

Hak dan Kewajiban.

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Reje mempunyai hak :

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Kampung;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Kampung.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Reje mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kampung yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kampung;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kampung yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Kampung;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Kampung;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Kampung;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kampung;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kampung;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

p. memberikan informasi kepada masyarakat Kampung.

Paragraf Keempat
Tanggung Jawab dan Pelaporan
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 serta hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Reje bertanggung jawab untuk memberikan laporan dalam bentuk :

- a. LPPKampung;
- b. LKPj;
- c. IPPKampung;
- d. LAMJ; dan
- e. laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) LPPKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat dan kepada petue dengan tembusan kepada Kepala Mukim;
- (2) LPPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun setiap akhir tahun anggaran kepada petue;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kampung dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 24

- (1) LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b disampaikan kepada Petue 1 (satu) kali dalam satu tahun pada musyawarah Petue.
- (2) Musyawarah Petue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dengan mengundang masyarakat.

Pasal 25

IPP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c disampaikan kepada masyarakat melalui media yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi kampung setempat.

Pasal 26

LAMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d disampaikan kepada Petue dan disampaikan juga kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Paragraf Kelima
Larangan

Pasal 27

(1) Reje dilarang:

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan/atau golongan tertentu;
- b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Petue, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan di kampung yang bersangkutan;
- d. merangkap jabatan sebagai anggota DPRK; e. menjadi pengurus partai politik dan partai politik lokal;
- e. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan pemilihan Bupati;
- f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
- g. menyalahgunaan wewenang;
- h. melanggar sumpah jabatan, dan
- i. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggungjawabkan.

(2) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan administratif berupa teguran secara lisan, tertulis, pemberhentian.

Paragraf Keenam

Pemberhentian

Pasal 28

(1) Reje berhenti, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri, atau
- c. diberhentikan.

(2) Reje diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Reje;
- d. dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban Reje;
- f. melanggar larangan bagi Reje dan
- g. terjadinya krisis kepercayaan yang luas terhadap kepemimpinan Reje.

(3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Reje dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir,

khalwat dan minum khamar atau karena adanya keputusan mahkamah syar'iyah dan/atau peradilan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) Usul pemberhentian Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan Petue berdasarkan keputusan musyawarah kepada Bupati melalui Camat;
- (5) Usul pemberhentian Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh pimpinan Petue berdasarkan keputusan musyawarah yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Petue kepada Bupati melalui Camat;
- (6) Pengesahan pemberhentian Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat bedel.

Pasal 29

- (1) Reje yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Banta atau aparat pemerintah kabupaten ditetapkan sebagai pelaksana tugas Reje dengan surat perintah tugas dari Camat atas nama Bupati;
- (2) Setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pelaksana tugas berdasarkan keterangan dokter pemerintah, Reje yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberhentikan dengan hormat oleh Bupati;
- (3) Pemberhentian Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat bedel

Pasal 30

- (1) Reje yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana diberhentikan sementara oleh Bupati;
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Selama Reje dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Banta atau aparat pemerintah kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Reje yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap, Bupati harus merehabilitasi nama baik dan/atau mengaktifkan kembali Reje yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan;

- (2) Rehabilitasi nama baik dan/atau pengaktifan kembali Reje yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Bupati;
- (3) Apabila Reje yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi nama baik Reje yang bersangkutan.

Pasal 32

Reje yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bupati wajib memberhentikan Reje yang bersangkutan tanpa usul Petue.

Pasal 33

Apabila Reje diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bupati mengangkat bedel dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Reje paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Pengangkatan Bedel

Pasal 34

Bedel dapat diangkat dari Banta atau aparat pemerintah kabupaten lainnya dengan Keputusan Bupati, berdasarkan usulan Camat;

Pasal 35

- (1) Masa jabatan bedel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya;
- (2) Bedel diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Bedel melaksanakan tugas dan kewajiban serta memiliki kewenangan dan hak Reje sampai dengan dilantiknya Reje hasil pemilihan;
- (4) Bedel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak boleh merangkap jabatan sebagai bedel lebih dari 1 (satu) kampung.

Bagian Keempat Perangkat Kampung Paragraf Kesatu

Struktur

Pasal 36

- (1) Perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) bertugas membantu Reje dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- (2) Perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Banta dan perangkat kampung lainnya;

- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Reje;
- (4) Perangkat kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Kampung;
 - b. Pelaksana Teknis;
 - c. Perangkat Kewilayahan;

Paragraf Kedua
Sekretariat Kampung

Pasal 37

- (1) Sekretariat kampung berkedudukan sebagai unsur staf pemerintah kampung;
- (2) Sekretariat kampung mempunyai tugas membantu Reje dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat kampung mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan merumuskan kebijakan pemerintah kampung
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBKampung;
 - c. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik kampung;
 - d. menyusun rancangan qanun kampung tentang APBKampung dan perubahan APBKampung;
 - e. menyusun rancangan keputusan Reje tentang pelaksanaan APBKampung;
 - f. membantu Reje dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengulu, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan;
 - g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas perangkat pemerintah kampung lainnya;
 - h. melakukan pembinaan administrasi dan perangkat Pemerintah Kampung lainnya; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Reje sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat kampung terdiri dari 1 (satu) orang Banta dan Kepala Urusan
- (5) Sekretariat kampung dipimpin oleh Banta;
- (6) Sekretariat kampung berada di Kantor Reje.

Paragraf Ketiga
Pengisian dan Persyaratan Banta

Pasal 38

- (1) Banta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
- (2) Pengisian dan pengangkatan Banta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;

- (3) Tata cara pengusulan untuk pengisian dan pengangkatan Banta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

Pasal 39

Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengisi dan diangkat menjadi Banta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a);
- b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
- d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
- f. tidak pernah terlibat narkoba.

Paragraf Keempat

Kepala Urusan

Pasal 40

- (1) Banta membawahi 3 (tiga) Urusan;
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Urusan tata usaha;
 - b. Urusan keuangan;
 - c. Urusan umum.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikepalai oleh 1 (satu) orang Kepala Urusan;
- (4) Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Reje melalui Banta.

Alinea Kesatu

Persyaratan

Pasal 41

Kepala Urusan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menegakkan Syari'at Islam dan Adat Istiadat;
- b. warga negara Republik Indonesia ;
- c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi berusia 42 (empat puluh dua) tahun;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat atau berpengetahuan setingkat
- f. berdomisili di kampung yang bersangkutan;

- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
- i. berkelakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi;
- k. tidak pernah terlibat narkoba, khalwat, maisir dan khamar.

Alinea Kedua

Tatacara pengangkatan dan pemberhentian

Pasal 42

- (1) Usul pengangkatan Kepala Urusan disampaikan oleh Reje kepada Camat;
- (2) Kepala Urusan diangkat dan ditetapkan oleh Reje setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati.

Pasal 43

- (1) Kepala Urusan berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia
 - b. permintaan sendiri, atau
 - c. diberhentikan
- (2) Kepala Urusan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah berusia 60 Tahun;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Kepala Urusan;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Urusan
 - e. melanggar larangan sebagai Kepala Urusan.
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Urusan dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar serta melanggar adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Usul pemberhentian Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) disampaikan Reje kepada Camat;
- (5) Pemberhentian Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Reje paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Reje mengangkat Kepala Urusan yang baru.

Paragraf Kelima

Pelaksana Teknis

Pasal 44

Kampung dapat membentuk pelaksana teknis kampung sesuai dengan kebutuhan, asal usul, dan adat istiadat setempat;

Alinea Kedua

Tatacara pengangkatan dan pemberhentian

Pasal 42

- (1) Usul pengangkatan Kepala Urusan disampaikan oleh Reje kepada Camat;
- (2) Kepala Urusan diangkat dan ditetapkan oleh Reje setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati.

Pasal 43

- (1) Kepala Urusan berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri, atau
 - c. diberhentikan
- (2) Kepala Urusan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah berusia 60 Tahun;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Kepala Urusan;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Urusan
 - e. melanggar larangan sebagai Kepala Urusan.
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Urusan dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar serta melanggar adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Usul pemberhentian Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) disampaikan Reje kepada Camat;
- (5) Pemberhentian Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Reje paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Reje mengangkat Kepala Urusan yang baru.

Paragraf Kelima

Pelaksana Teknis

Pasal 44

- (1) Kampung dapat membentuk pelaksana teknis kampung sesuai dengan kebutuhan, asal usul, dan adat istiadat setempat;
- (2) Pembentukan pelaksana teknis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun kampung berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

- (3) Pelaksana teknis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Biden;
 - b. Harie;
 - c. Pawang lut;
 - d. Pawang deret;
 - e. Pengulu uwer;
 - f. Pengulu uten;
 - g. Kejurun belang;
 - h. Pengulu weh;
 - i. Urusen Kesejahteraan Rakyat;
 - j. Urusen Industri dan perdagangan;
 - k. Urusen budaya dan pariwisata;
 - l. Urusen Pembangunan.
- (4) Pembentukan pelaksana teknis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan kampung setempat.

Pasal 45

- (1) Pelaksana teknis kampung bertugas membantu Reje dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana teknis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Reje melalui Banta;
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Reje berdasarkan usulan Banta.

Paragraf Keenam

Perangkat Kewilayahan

Pasal 46

- (1) Perangkat kewilayahan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (4) huruf c terdiri dari dusun-dusun;
- (2) Dusun berkedudukan sebagai perangkat kampung unsur kewilayahan yang dipimpin oleh pengulu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Reje melalui Banta.

Alinea Kesatu

Persyaratan

Pasal 47

Pengulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menegakkan syari'at Islam dan Adat Istiadat;

- b. warga negara Republik Indonesia ;
- c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat atau berpengetahuan setingkat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;berkelakuan baik,
- h. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi;
- j. bertempat tinggal di Dusun setempat;
- k. tidak pernah terlibat narkoba, khalwat, maisir dan khamar

Alinea Kedua

Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Pengangkatan pengulu ditetapkan dengan keputusan Reje;
- (2) Pengulu dipilih dalam musyawarah dusun;
- (3) Usul pengangkatan pengulu disampaikan oleh Reje kepada Camat;
- (4) Panitia pemilihan pengulu ditetapkan dengan keputusan Reje.

Pasal 49

- (1) Pengulu berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia.
 - b. permintaan sendiri, atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengulu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai pengulu;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengulu;
 - d. melanggar larangan bagi pengulu.
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengulu dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar dan melanggar adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) Usul pemberhentian pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan Reje berdasarkan hasil musyawarah dusun;
- (5) Usul pemberhentian pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disampaikan oleh Reje kepada Camat;
- (6) Pemberhentian pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Reje paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Reje mengangkat pengulu baru.

Pasal 47

Pengulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menegakkan syari'at Islam dan Adat Istiadat;
- b. warga negara Republik Indonesia ;
- c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat atau berpengetahuan setingkat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
- h. berkelakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi;
- j. bertempat tinggal di Dusun setempat;
- k. tidak pernah terlibat narkoba, khalwat, maisir dan khamar

Alinea Kedua

Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Pengangkatan pengulu ditetapkan dengan keputusan Reje;
- (2) Pengulu dipilih dalam musyawarah dusun;
- (3) Usul pengangkatan pengulu disampaikan oleh Reje kepada Camat;
- (4) Panitia pemilihan pengulu ditetapkan dengan keputusan Reje.

Pasal 49

- (1) Pengulu berhenti, karena :

- a. meninggal dunia.
 - b. permintaan sendiri, atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengulu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai pengulu;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengulu;
 - d. melanggar larangan bagi pengulu.
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengulu dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar dan melanggar adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Usul pemberhentian pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan Reje berdasarkan hasil musyawarah dusun;
- (5) Usul pemberhentian pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disampaikan oleh Reje kepada Camat;
- (6) Pemberhentian pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Reje paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Reje mengangkat pengulu baru.

Pasal 50

Uraian tugas, fungsi dan tatakerja Banta, Kepala Urusan, pelaksana teknis dan pengulu diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketujuh

Larangan bagi Perangkat Kampung

Pasal 51

Perangkat kampung dilarang:

- a. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan keputusan atau tindakan yang akan dilakukan Reje;
- b. merangkap jabatan sebagai lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan.
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRK
- d. menjadi pengurus partai politik atau partai politik lokal;
- e. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan pemilihan Bupati;
- f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;

- g. melanggar syariat Islam dan norma adat istiadat masyarakat setempat, dan
- h. meninggalkan wilayah kampung berturut-turut selama 14 (empat belas) hari kerja tanpa izin Reje.

Paragraf Kedelapan

Kedudukan Keuangan Reje dan Perangkat Kampung

Pasal 52

- (1) Reje dan perangkat kampung menerima penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan lainnya;
- (2) penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada APBK dan tunjangan penghasilan lainnya bersumber pada APBK kampung;
- (3) penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBK dan APBK kampung;
- (4) Reje mendapatkan penghargaan setelah tidak terpilih lagi sebagai Reje;
- (5) selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Reje dan perangkat Kampung lainnya mendapatkan jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan tunjangan lelah sebesar 2 (dua) tahun gaji.

Paragraf Kesembilan

Atribut dan Pakaian Dinas Reje dan Perangkat Kampung

Pasal 53

Atribut dan pakaian dinas Reje dan perangkat kampung lainnya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

BAB IV

PETUE

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 54

- (1) Petue berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
- (2) Anggota Petue adalah wakil dari penduduk kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan dusun dan unsur yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (3) Unsur sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur pemuka agama, unsur pemuda, unsur perempuan, unsur pemangku adat, unsur cendekiawan dan unsur pendidikan;
- (4) Masa jabatan anggota Petue adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji;

- (5) Anggota Petue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut.

Pasal 55

- (1) Jumlah anggota Petue ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan kampung;
- (2) Jumlah anggota Petue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah penduduk kampung yang berdasarkan dengan ketentuan :
 - a. kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa mempunyai 5 (lima) orang anggota;
 - b. kampung dengan jumlah penduduk dari 1501 jiwa sampai dengan 2000 jiwa mempunyai 7 (tujuh) orang anggota;
 - c. kampung dengan jumlah penduduk lebih dari 2001 jiwa mempunyai 9 (sembilan) orang anggota;
- (3) Peresmian anggota Petue ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (4) Anggota Petue sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat atas nama Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Susunan kata-kata sumpah anggota Petue adalah sebagai Berikut : “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Petue dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya”. “Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syariat Islam, mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kampung, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 56

- (1) Pimpinan Petue terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
- (2) Pimpinan Petue sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari anggota Petue secara langsung dalam rapat Petue yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Petue untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kedua

Fungsi, Tugas dan wewenang

Pasal 57

- (1) Petue mempunyai fungsi :

- a. legislasi;
 - b. penganggaran;
 - c. pengawasan; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam pembentukan dan perubahan qanun kampung dengan persetujuan bersama Reje.
 - (3) Fungsi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas qanun kampung tentang APBKampung.
 - (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pelaksanaan qanun kampung dan penyelenggaraan pemerintahan kampung.
 - (5) Fungsi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam rangka musyawarah penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur Sarak Opat lainnya.

Pasal 58

- (1) Petue mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara Urusan pemerintahan kampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petue mempunyai wewenang :
 - a. mengajukan dan mengubah qanun kampung bersama Reje;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBKampung dan qanun kampung;
 - c. membentuk panitia pemilihan Reje;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Reje kepada Bupati melalui Camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama unsur Sarak Opat lainnya;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 59

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Petue menyusun peraturan tata tertib;
- (2) Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Petue.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 60

(1) Anggota Petue mempunyai hak :

- a. memilih dan dipilih;
- b. mengajukan rancangan qanun kampung;
- c. mengajukan pertanyaan;
- d. menyampaikan usul dan pendapat
- e. memperoleh tunjangan.

(2) Anggota Petue mempunyai kewajiban :

- a. melestarikan, mengawasi dan menegakkan nilai-nilai syariat Islam dan Adat Istiadat;
- b. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, Undang-Undang Dasar 1945
- c. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung;
- e. memperoses pemilihan Reje;
- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat kampung;
- g. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- h. menghormati nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat masyarakat setempat dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 61

Anggota Petue dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Reje dan perangkat kampung
- b. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik atau partai politik lokal;
- c. sebagai pelaksana proyek kampung;
- d. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- e. melalaikan tugas dan kewajiban sehingga merugikan kepentingan umum dan masyarakat;
- f. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang/barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;

- h. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- i. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan pemilihan Bupati;
- j. melakukan perbuatan dan/atau mensponsori masyarakat untuk ikut serta merongrong wibawa pemerintahan;
- k. melakukan perbuatan maisir, khalwat dan minum khamar, pelanggaran adat dan adat istiadat setempat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- l. Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan administratif berupa teguran, skorsing atau pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Kelima
Tata cara musyawarah
Pasal 62

- (1) Reje memberitahukan kepada ketua Petue mengenai akan berakhirnya masa jabatan Petue secara tertulis 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Reje membentuk panitia pelaksana musyawarah penetapan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Petue.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pelaksana musyawarah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurang memuat
 - a. jumlah panitia pelaksana musyawarah penetapan;
 - b. mekanisme pengangkatan dan pemberhentian;
 - c. kedudukan keuangan;
 - d. uraian tugas, dan
 - e. larangan.

Bagian Keenam

Persyaratan

Pasal 63

- (1) Keanggotaan Petue dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, profesi, dan unsur tokoh atau pemuka masyarakat lainnya di masing-masing dusun yang memenuhi persyaratan melalui musyawarah.
- (2) Pemilihan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (3) Jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap dusun.

Pasal 64

- (1) Bakal calon anggota Petue harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menegakkan syari'at Islam dan Adat Istiadat;

- b. warga negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - c. mampu membaca Alqur'an yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Imem Kampung;
 - d. tidak sedang menjabat sabagai perangkat kampung;
 - e. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat atau setara SLTP
 - g. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
 - j. berlakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
 - k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi;
 - l. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; m. tidak pernah terlibat narkoba, khalwat, maisir dan khamar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan syarat administrasi bagi calon anggota Petue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tatacara musyawarah penetapan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Rapat-rapat
Pasal 65

Mekanisme rapat-rapat Petue :

- a. rapat Petue dipimpin oleh Ketua Petue;
- b. rapat Petue sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Petue dan keputusan ditetapkan berdasarkan dengan musyawarah mufakat atau suara terbanyak;
- c. dalam hal tertentu rapat Petue dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Petue dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Petue yang hadir;
- d. hasil rapat Petue ditetapkan dengan keputusan Petue dan dilengkapi dengan daftar hadir dan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris Petue.

Bagian Kedelapan

Tata Kerja

Pasal 66

- (1) Tata Kerja Petue berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tatakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat :
 - a. pergantian antar waktu;
 - b. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
 - c. tata cara menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - d. hubungan kerja dengan Reje dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kesembilan

Tunjangan dan Biaya operasional

Pasal 67

- (1) Anggota Petue menerima penghasilan tetap setiap bulan yang berasal dari APBKampung.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Anggota Petue dapat menerima tunjangan penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan kampung.
- (4) Tunjangan penghasilan lainnya yang dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung.
- (5) Biaya operasional disediakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sesuai kemampuan keuangan kampung yang dikelola oleh Banta.
- (6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung.

BAB V

IMEM KAMPUNG DAN IMEM DUSUN

Bagian Kesatu

Kedudukan Fungsi dan Tugas

Pasal 68

Imem Kampung berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung dibidang keagamaan.

Pasal 69

Imem Kampung mempunyai fungsi :

- a. muperlu sunet;
- b. memelihara harkat, martabat dan adat istiadat masyarakat kampung. C
- c. membantu menyelesaikan sengketa.

Pasal 70

- (1) Fungsi muperlu sunet sebagaimana dimaksud pada pasal 69 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penerapan pelaksanaan syariat Islam dan adat;
- (2) Fungsi memelihara harkat, martabat dan adat istiadat masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk memelihara dan melestarikan adat istiadat dan kearifan lokal yang diakui oleh masyarakat kampung;
- (3) Fungsi membantu menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf c, dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur Sarak Opat lainnya.

Pasal 71

Imem Kampung mempunyai tugas :

- a. menjalankan pendidikan keagamaan, pengajian dan pelaksanaan syariat Islam;
- b. memimpin kegiatan peribadatan;
- c. menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran mesjid/mersah dengan melaksanakan shalat fardhu serta perayaan hari-hari besar Islam
- d. memberi nasehat dan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam kepada Reje baik diminta maupun tidak diminta;
- e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dalam pelaksanaan syariat Islam bersama unsur Sarak Opat lainnya;
- f. menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;
- g. memimpin pengelolaan baitul mal kampung, harta agama Islam di kampung dan pengembangan tilawatil Qur'an;
- h. menjadi wali atas harta anak yatim dan/atau yatim piatu yang tidak mempunyai wali;
- i. menjadi anggota rapat-rapat adat pada tingkat kampung;
- j. mengawasi wali dari anak yatim dan/atau yatim piatu yang tidak mempunyai wali, dan
- k. melaksanakan sinte murip dan sinte mate.

Pasal 72

- (1) Imem Kampung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Imem Kampung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 dapat dibantu oleh Pembantu Imem Kampung atau Imem Dusun.
- (3) Pembantu Imem Kampung atau Imem Dusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Imem Kampung.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Pasal 73

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Imem Kampung mempunyai hak :
 - a. mengelola keuangan baitul mal kampung;
 - b. mengangkat Pembantu Imem dan Imem Dusun;
 - c. melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada Pembantu Imem atau Imem Dusun;
 - d. menerima penghasilan tetap setiap bulan, dan/atau penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan kampung dan/atau sumber lainnya yang sah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Imem Kampung mempunyai kewajiban :
 - a. bertanggung jawab melaksanakan dan menegakkan syariat Islam dan adat istiadat, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menjalin hubungan kerja dengan unsur Sarak Opat dan mitra kerjanya;
 - d. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan administrasi Imem Kampung dengan baik;
 - f. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan baitul mal kampung dan melaporkan kepada Reje;
 - g. ikut mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung bersama unsur Sarak Opat lainnya;
 - h. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai adat dan adat istiadat;
 - i. mengembangkan potensi sumber daya manusia yang Islami;
 - j. berperan aktif dalam peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa adat, pelanggaran syariat dan tindak pidana ringan sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 74

Imem Kampung dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai ketua lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan;
- b. melanggar syariat Islam dan norma adat istiadat masyarakat setempat;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
- d. mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan

- e. meninggalkan wilayah kampung berturut-turut selama 15 (lima belas) hari kerja tanpa pemberitahuan tertulis kepada Reje.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 75

Bakal calon Imem Kampung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menegakkan Syari'at Islam;
- b. warga negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai warga Kampung dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- c. mampu membaca, mengamalkan dan memahami kandungan Alqur'an yang dibuktikan dengan rekomendasi tim penguji;
- d. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat;
- f. laki-laki berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan dalam status berumah tangga;sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- h. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. bagi bakal calon Imem Kampung yang berasal dari Pegawai Negeri, harus mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerjanya;
- l. mendapatkan rekomendasi dari tim penguji calon Imem Kampung;
- m. tidak pernah terlibat narkoba, khalwat, maisir dan khamar

Bagian Kelima

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 76

(1) Tata cara pengangkatan Imem Kampung

- a. pengangkatan Imem Kampung ditetapkan dengan keputusan Bupati dan dapat didelegasikan kepada pejabat daerah yang ditunjuk;
- b. Imem Kampung dipilih dalam musyawarah kampung;

- c. usul pengangkatan Imem Kampung disampaikan oleh Reje kepada Bupati melalui Camat;
 - d. panitia pemilihan Imem Kampung ditetapkan melalui keputusan Reje;
 - e. personil tim penguji bakal calon Imem Kampung ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati.
- (2) Panitia pemilihan Imem Kampung berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari :
- a. Banta sebagai ketua panitia;
 - b. 2 (dua) orang perangkat kampung dan 2 (dua) orang anggota Petue;
 - c. tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh adat masing-masing 1 (satu) orang sebagai anggota.
- (3) Panitia pemilihan Imem Kampung mempunyai tugas:
- a. menetapkan tatacara musyawarah pemilihan Imem Kampung;
 - b. melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Imem Kampung;
 - c. menyampaikan daftar nama bakal calon kepada tim penguji bakal calon Imem Kampung untuk diuji oleh tim penguji;
 - d. menetapkan calon Imem Kampung dan jadwal pelaksanaan musyawarah;
 - e. menyampaikan laporan tertulis kepada Reje tentang hasil pelaksanaan musyawarah pemilihan Imem Kampung.
- (4) Tim penguji bakal calon Imem Kampung terdiri dari;
- a. Camat selaku penanggung jawab;
 - b. unsur dari kantor Urusan agama Kecamatan sebagai ketua merangkap anggota;
 - c. unsur dari majelis permusyawaratan ulama kabupaten utusan Kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota;
 - d. unsur pemerintah Kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota;
 - e. unsur dari LPTQ Kecamatan sebagai anggota;
 - f. unsur Majelis Adat Gayo Kecamatan atau tokoh adat sebagai anggota.
- (5) Tim penguji bakal calon Imem Kampung mempunyai tugas
- a. menguji bakal calon Imem Kampung tentang;
 - 1. Kemampuan membaca dan memahami kandungan Al-Qur'an;
 - 2. Pemahaman agama Islam dan adat istiadat;
 - 3. Pemahaman wawasan kebangsaan dan kewilayahan;
 - 4. Pengetahuan umum.
 - b. memberikan penilaian dan menerbitkan rekomendasi kepada bakal calon Imem Kampung yang dianggap mampu dan cakap sebagai calon Imem Kampung dan menyampaikannya kepada panitia pemilihan Imem Kampung;

Bagian Keenam
Masa Jabatan

Pasal 77

- (1) Masa jabatan Imem Kampung selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Imem Dusun/tokoh ulama yang ada di Kampung melaksanakan tugas sebagai Imem Kampung apabila terjadi kekosongan Imem Kampung sampai dengan terpilihnya Imem Kampung.
- (3) Imem Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Camat

Bagian Ketujuh Pemberhentian Pasal 78

- (1) Imem Kampung berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri, dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Imem Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;
 - a. berakhir masa jabatannya
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Imem Kampung;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Imem Kampung;
 - f. melanggar larangan bagi Imem Kampung.
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Imem Kampung dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Usul pemberhentian Imem Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Reje kepada Bupati;
- (5) Pemberhentian Imem Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 79

- (1) Imem Kampung yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Pembantu Imem atau Imem Dusun ditetapkan sebagai pelaksana tugas Imem Kampung dengan surat perintah tugas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- (2) Setelah 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan pelaksana tugas berdasarkan keterangan dokter pemerintah, Imem Kampung yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberhentikan dengan hormat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pemberhentian Imem Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat penjabat Imem Kampung.

Pasal 80

- (1) Imem Kampung yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul Reje diberhentikan sementara oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) sementara ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Selama Imem Kampung dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Pembantu Imem Kampung atau Imem Dusun.

Pasal 81

- (1) Imem Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf c, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Bupati harus merehabilitasi nama baik dan/atau mengaktifkan kembali Imem Kampung yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan.
- (2) Rehabilitasi nama baik dan/atau pengaktifan kembali Imem Kampung yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Bupati.
- (3) Apabila Imem Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir pada masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi nama baik Imem Kampung yang bersangkutan.

Pasal 82

Imem Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bupati wajib memberhentikan Imem Kampung yang bersangkutan dengan usul Reje.

Pasal 83

Hubungan kerja antara Imem Kampung dengan unsur Sarak Opat dan lembaga kampung lainnya bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB VI

Rakyat Genap Mupakat

Bagian Kesatu

Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 84

RGM merupakan wadah bermusyawarah mufakat masyarakat kampung yang dipimpin oleh Petue.

Pasal 85

(1) RGM mempunyai hak :

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Kampung serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
- d. memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi:
 1. Reje;
 2. perangkat Kampung;
 3. anggota Petue; atau anggota lembaga kemasyarakatan Kampung.
 4. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Kampung.

(2) Masyarakat Kampung berkewajiban:

- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Kampung;
- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang baik; a. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Kampung;
- c. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan di Kampung; dan
- d. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Kampung.

BAB VII TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Reje, Petue dan Imem Kampung dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati berdasarkan permintaan tertulis dari atasan penyidik.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana syariat Islam dan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau

- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari.

BAB VIII PERATURAN KAMPUNG

Pasal 87

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat kampung meliputi

- a. Qanun kampung
- b. Peraturan Reje Bersama;
- c. Peraturan Reje, dan
- d. Keputusan Reje. Bagian Kesatu Materi Muatan

Pasal 88

- (1) Materi muatan qanun kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 87 huruf a adalah :
 - a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14;
 - b. menampung kondisi khusus kampung;
 - c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan d. tidak bertentangan dengan syariat Islam, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Materi muatan peraturan Reje sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan qanun kampung yang bersifat pengaturan;
- (1) Materi muatan keputusan Reje sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan qanun kampung dan peraturan Reje yang bersifat penetapan.

Pasal 89

- (1) RGM berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis secara bertanggungjawab dan ditampung sebagai bahan dalam rangka menyiapkan dan/atau pembahasan rancangan qanun kampung.
- (2) Masukan dari RGM baik tertulis maupun lisan dapat dilakukan dalam setiap tahapan penyusunan rancangan qanun kampung.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 90

Qanun kampung dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baku meliputi :

- a. kejelasan tujuan adat, syariat Islam dan Undang-Undang yang berlaku;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bagian Ketiga

Pembahasan, Pengesahan dan Persetujuan Bersama

Pasal 91

- (1) Rancangan qanun kampung di sampaikan oleh Reje kepada Petue untuk dibahas bersama.
- (2) Rancangan qanun kampung yang telah disetujui bersama Reje dan Petue disampaikan oleh Ketua Petue kepada Reje untuk ditetapkan menjadi qanun kampung.
- (3) Penetapan rancangan qanun kampung dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama, kecuali rancangan qanun sebagaimana diatur dalam pasal 106 dari qanun ini.

Pasal 92

- (1) Qanun kampung wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
- (2) Qanun kampung sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain didalam qanun kampung tersebut.
- (3) Qanun kampung tidak boleh berlaku surut.

Pasal 93

Untuk melaksanakan qanun kampung, Reje menetapkan peraturan Reje dan/atau keputusan Reje.

Bagian Keempat

Pengundangan dan penyebarluasan

Pasal 94

- (1) Qanun kampung dimuat dalam lembaran Daerah dan peraturan Reje dimuat dalam Berita Daerah
- (2) Pemuatan qanun kampung dan peraturan Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Qanun kampung dan peraturan Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh pemerintah kampung.

Bagian Kelima

Evaluasi dan Pengawasan

Pasal 95

- (1) Rancangan qanun kampung tentang APBKampung, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama Reje dan Petue sebelum ditetapkan oleh Reje

paling lama 7 (Tujuh) hari wajib disampaikan oleh Reje kepada Bupati untuk dievaluasi.

- (2) Hasil evaluasi oleh Bupati terhadap rancangan qanun kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Reje.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud pada ayat (2), Reje dapat menetapkan rancangan qanun kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi qanun kampung.
- (4) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan qanun kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Reje dan Petue melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Reje dan Petue, dan Reje tetap menetapkan rancangan qanun kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi qanun kampung, Bupati membatalkan qanun kampung dimaksud.
- (6) Evaluasi rancangan qanun kampung tentang APBKampung dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 96

- (1) Qanun kampung wajib mencantumkan tanggal penetapan.
- (2) Qanun kampung yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan.
- (3) Qanun kampung diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Peraturan Reje diundangkan dalam Berita Daerah.
- (5) Pengundangan/penomoran sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan qanun kampung diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Pasal 98

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kampung harus menyusun Perencanaan Pembangunan Kampung sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan kampung sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Petue dalam musyawarah pembangunan kampung.

Pasal 99

- (1) Perencanaan pembangunan kampung didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - Organisasi dan tata laksana pemerintahan kampung;
 - keuangan kampung;
 - profil kampung, dan
 - Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 100

- (1) Perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
- rencana pembangunan jangka menengah kampung yang selanjutnya disebut RPJMKampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - rencana kerja pembangunan kampung yang selanjutnya disingkat RKPKampung yang merupakan penjabaran dari RPJMKampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program atau kegiatan dan kebijakan keuangan kampung yang ditetapkan dengan qanun kampung.
- (3) RKPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat rencana program atau kegiatan dan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan Reje.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai RPJMKampung dan RKPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurangkurangnya memuat :
- tujuan;
 - azas dan prinsip;
 - tata cara penyusunan;

BAB X

KEUANGAN KAMPUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 101

- (1) Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kampung yang menjadi kewenangan Kampung didanai dari APBKampung, bantuan pemerintah kabupaten, pemerintah Aceh dan pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan Urusan pemerintah Aceh dan/atau kabupaten yang diserahkan kepada pemerintah Kampung melalui tugas pembantuan didanai dari APBA dan/atau APBK.
- (3) Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dari pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah Kampung melalui tugas pembantuan didanai dari APBN.

Bagian Kedua

Keuangan Kampung dan Sumber Pendapatan Kampung

Pasal 102

- (1) Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung;
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Kampung.

Pasal 103

- (1) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Kampung terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Kampung;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; a. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
 - c. alokasi dana Kampung yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - e. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan f. lain-lain pendapatan Kampung yang sah.
- (2) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f disalurkan dengan cara pemindahbukuan melalui APBKampung.

Pasal 104

Sumber pendapatan daerah yang berada di kampung baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh pemerintah Aceh atau kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah kampung.

Pasal 105

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf h tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada kampung;
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Sumbangan berbentuk uang menjadi sumber pendapatan kampung dan dicatat dalam APBKampung.

Bagian Ketiga
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
Pasal 106

- (1) APBKampung terdiri atas bagian pendapatan kampung, belanja kampung dan pembiayaan.
- (2) Reje bersama Petue menetapkan APBKampung setiap tahun anggaran dengan qanun kampung.

Bagian Keempat
Pengelolaan
Pasal 107

- (1) Reje adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan kampung.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Reje dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat kampung yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) diatur dengan qanun kampung berdasarkan pedoman dari pemerintah kabupaten.

Pasal 109

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan kampung, sumber pendapatan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 107 diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. sumber pendapatan;
 - b. rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - c. bagian dana perimbangan
 - d. hibah;
 - e. sumbangan;
 - f. kekayaan atau aset kampung;

- g. APB Kampung, dan
- h. pengelolaan keuangan kampung.

BAB XI
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
Bagian kesatu Bentuk dan Kedudukan

Pasal 110

- (1) Pemerintah kampung dapat mendirikan BUMKampung dalam upaya meningkatkan pendapatan kampung dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bentuk BUMKampung adalah Usaha kampung.
- (3) Pembentukan BUMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan masyarakat kampung.
- (4) Pemerintah Kampung hanya dapat membentuk 1 (satu) BUMKampung dan berkedudukan di kampung.
- (5) Pembentukan BUMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan qanun kampung.
- (6) BUMKampung dapat dibentuk bersama oleh 2 (dua) kampung atau lebih yang ditetapkan dengan keputusan Reje bersama diketahui dengan persetujuan ketua Petue dan berkedudukan di salah satu Kampung berdasarkan kesepakatan.

Pasal 111

- (1) Organisasi BUMKampung terpisah dari struktur organisasi pemerintah kampung.
- (2) Organisasi BUMKampung merupakan milik Pemerintah kampung yang dikelola oleh pemerintah kampung bersama masyarakat.
- (3) Susunan Organisasi BUMKampung terdiri penasehat dan pengurus.

Bagian Kedua Manfaat dan Tujuan

Pasal 112

- (1) Manfaat pembentukan BUMKampung bagi pemerintah kampung :
 - a. menciptakan kegiatan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Kampung yang telah ada;
 - b. meningkatkan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat ekonomi;
 - c. membantu pemerintah kampung dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di kampung, dan
 - d. menjadi wadah dari berbagai unit usaha kampung yang dikelola oleh kelompok masyarakat dengan modal usaha dari pemerintah, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dan pemerintah kampung.
- (2) Tujuan dibentuknya BUMKampung adalah :
 - a. terbentuknya lembaga perekonomian kampung yang mandiri dan tangguh;

- b. memperoleh keuntungan melalui usaha-usaha kampung guna meningkatkan sumber pendapatan asli kampung, dan
- c. memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

Bagian ketiga
Modal dan Unit Usaha
Pasal 113

Modal BUMKampung dapat berasal dari :

- a. pemerintah kampung;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten;
- d. pinjaman, dan
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 114

- (1) BUMKampung memiliki unit usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, unit usaha cadangan pangan, pengelolaan lahan dan hasil pertanian, perdagangan, industri kecil dan rumah tangga dan pasar kampung.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan kampung.

Pasal 115

- (1) Tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMKampung diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat :
 - a. bentuk badan usaha
 - b. kepengurusan;
 - c. tugas, hak dan kewajiban;
 - d. permodalan;
 - e. bagi hasil usaha
 - f. kerja sama dengan pihak ketiga;
 - g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - h. kewajiban pemerintahan kampung;
 - i. peran RGM; dan
 - j. pembinaan dan pengawasan.

BAB XII
KERJA SAMA KAMPUNG
Pasal 116

- (1) Kampung dapat mengadakan kerja sama antar kampung untuk kepentingan kampung masing-masing.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Petue.
- (3) Kerja sama antar kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 117

- (1) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) berlaku juga bagi Kampung yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat Kampung;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. keamanan dan ketertiban;
 - f. tenaga kerja;
 - g. pekerjaan umum;
 - h. pemanfaatan dan pengelolaan sumber dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keadilan, dan
 - i. Lain-lain bidang kerja sama yang menjadi kewenangan kampung.

Pasal 118

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 dapat dibentuk badan kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 119

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama antar kampung dan kerja sama kampung dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya memuat :
 - a. ruang lingkup;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. pelaksanaan;
 - d. penyelesaian perselisihan
 - e. tenggang waktu; dan
 - f. pembiayaan.

Pasal 120

- (1) Penyelesaian perselisihan yang timbul akibat kerja sama antar kampung dalam satu kecamatan dilakukan dengan cara mediasi dan arbitrase oleh Camat bersama Mukim.

- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan tidak memihak serta bersifat final.

Pasal 121

- (1) Perselisihan kerja sama kampung dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam akte kerja sama
- (2) Perselisihan kerja sama kampung dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam kabupaten diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

BAB XIII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian kesatu Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 122

- (1) Kampung dapat membentuk lembaga kemasyarakatan/keagamaan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - b. tim penggerak PKK kampung;
 - c. karang taruna;
 - d. organisasi pemuda;
 - e. organisasi wanita;
 - f. lembaga kemasyarakatan/keagamaan.
- (3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun kampung dengan berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 123

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) merupakan wadah partisipasi masyarakat yang membantu pemerintah kampung sesuai bidang masing-masing dalam merencanakan, melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kampung.

Pasal 124

Tugas lembaga kemasyarakatan meliputi :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;

- d. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya, adat, adat istiadat, masyarakat setempat dan menjaga norma serta etika dan hubungan kerja dengan pemerintah kampung dan menumbuhkan kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rassa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat; dan
- h. pelestarian adat istiadat, pelaksanaan dan penegakan syariat Islam.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja dan Pendanaan

Pasal 126

- (1) Pengesahan lembaga kemasyarakatan di kampung ditetapkan dengan keputusan Reje.
- (2) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan kampung bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 127

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. APBKampung;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 128

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya memuat :
 - a. tata cara pembentukan;

- b. maksud dan tujuan;
- c. tugas, fungsi dan kewajiban;
- d. kepengurusan;
- e. tata kerja;
- f. hubungan kerja.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 129

- (1) Pemerintah kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kampung dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah kabupaten dapat meminta dukungan dan fasilitasi pemerintah Aceh dalam rangka pembinaan dan penguatan pemerintahan kampung dan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kesatu

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten

Pasal 130

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), meliputi :

- a. menetapkan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada kampung
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke kampung
- c. memberikan pedoman penyusunan qanun kampung dan peraturan Reje;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan qanun Kampung;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk kampung;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan kampung dan pendayagunaan asset kampung;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga kemasyarakatan beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kampung;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah kampung dan Lembaga Kemasyarakatan;

- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Reje, perangkat kampung, Petue sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dan lembaga kemasyarakatan;
- o. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah kampung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan
- p. melaksanakan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kampung.

Bagian Kedua
Pembinaan dan pengawasan Camat
Pasal 131

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan qanun kampung dan peraturan Reje;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kampung;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan kampung dan pendayaagunaan asset kampung;
- d. memfasilitasi Pelaksanaan Urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada kampung;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Reje dan perangkat kampung;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, adat istiadat, lembaga kemasyarakatan beserta hak- hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan kampung;
- k. memfasilitasi kerja sama antar kampung dan kerja sama kampung dengan pihak ketiga;
- l. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kampung;
- m. memfasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- n. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
- o. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan,dan
- p. membina lembaga kemasyarakatan di kampung.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 132

- (1) Kepala Kampung dan Anggota Petue yang diangkat sebelum berlakunya qanun ini masih tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian bagi Imem Kampung dan petue berlaku sejak qanun ini diundangkan.

Pasal 133

Syarat-syarat pembentukan/penggabungan Kampung tidak berlaku bagi kampung yang sudah dibentuk sesuai dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefenitipan Kampung.

Pasal 134

Penyesuaian nomenklatur dan titelatur berdasarkan qanun ini sudah harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (Satu) tahun setelah pengesahan qanun ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

1. Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan Bupati;
2. Ketentuan pelaksanaan atas qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak qanun ini diundangkan.
3. Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung Kabupaten Bener Meriah, Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara pemilihan dan Pengangkatan Imem Kampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 136

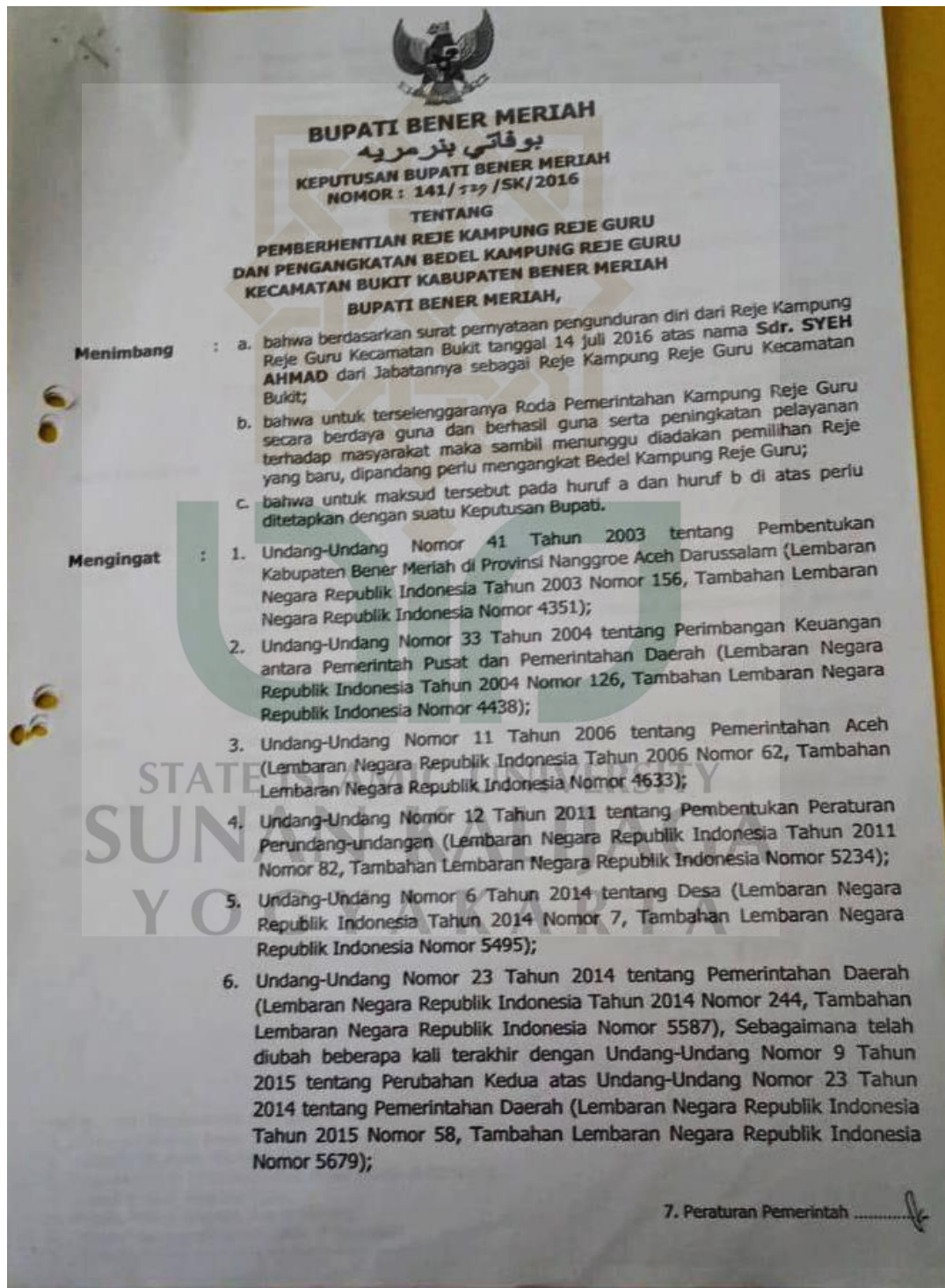
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Redelong pada tanggal, 11 September 2015 M
Dzulqaidah 1436 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATA KEUCHIK



7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113);
12. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Bakongan Baru, Sepeden dan Sepakat Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

Memperhatikan : Surat Camat Bukit nomor : 141/527/CBT/2016 perihal Usulan Bedel Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat **Sdr. SYEH AHMAD** dari Jabatannya sebagai Reje Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala upaya dan daya yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianannya selama menjabat Reje.
- KEDUA :** Menunjuk **Sdri. MAISARAH** untuk melaksanakan tugas - tugas sebagai Bedel Kampung Reje Guru selain tugas Saudara sebagai Sekretaris Camat Pada Kantor Camat Bukit Kabupaten Bener Meriah.
- KETIGA :** Masa jabatan Bedel Reje Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut pada Diktum kedua paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT :** Petikan dari Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Redelong**
pada tanggal : 21 Juli 2016 M
/ 6 Syawal 1437 H

PIL. BUPATI BENER MERIAH,

Drs. RUSLI M. SALEH

Salinan - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
3. Inspektur pada Inspektorat Kab. Bener Meriah di Redelong;
4. Camat Bukit di Simpang Tiga;
5. Kepala Mukim Simpang Tiga di Tempat;
6. Ketua Petue Kampung Reje Guru di Reje Guru;
7. Arsip.



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 141/527 /SK/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN REJE KAMPUNG REJE GURU
DAN PENGANGKATAN BEDEL KAMPUNG REJE GURU
KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH

Membaca)
Menimbang) d. s. t
Mengingat)
Memperhatikan)

Menetapkan :
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. SYEH AHMAD

Dari Jabatannya sebagai Reje kampung Reje Guru dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala upaya dan daya yang telah disumbangkan kepada Bangsa, Negara melalui pengabdianya selama menjabat Reje.

KEDUA

: Menunjuk :

Sdri. MAISARAH

Sebagai Bedel Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Redelong**
pada tanggal : **01 Juli 2016 M**
16 Syawal 1437 H

PIL. BUPATI BENER MERIAH,

Drs. RUSLI M. SALEH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Dan seterusnya;
3. Ketua Petue Kampung Reje Guru di Reje Guru;

Kepada:

Saudara : **SYEH AHMAD** mantan Reje Kampung Reje Guru
Kecamatan Bukit
di -



BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنر مريه
PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 141/529 /SK/2016

TENTANG

**PENGANGKATAN BEDEL KAMPUNG REJE GURU
DAN PEMBERHENTIAN REJE KAMPUNG REJE GURU
KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH**

Membaca
Menimbang
Mengingat
Memperhatikan
} d. s. t

Menetapkan :

KESATU

Menunjuk :

Sdri. MAISARAH

Sebagai Bedel Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. SYEH AHMAD

Dari jabatannya sebagai Reje Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala upaya dan daya yang telah disumbangkan kepada Bangsa, Negara melalui pengabdianya selama menjabat Reje.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Redelong**
pada tanggal : **21 Juli 2016 M**
16 Syawal 1437 H

PIL. BUPATI BENER MERIAH,

Drs. RUSLI M. SALEH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Dan seterusnya;
3. Ketua Petue Kampung Reje Guru di Reje Guru;

Kepada :

Saudari : **MAISARAH** Bedel Kampung Reje Guru
Kecamatan Bukit
di -

Kampung Reje Guru,-

LAMPIRAN BERITA ACARA



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN BUKIT
BADAN PERWAKILAN KAMPUNG
REJE GURU

Nomo : 04/BPK - RG / 2016 Reje Guru ,12 Juli 2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Usulan Masyarakat atas Pemberhentian Kepala Kampung Reje Guru
Kepada Yth
Bapak Camat Bukit
Kabupaten Bener Meriah
di
Simpang Tiga

Bersama ini kami sampaikan usulan Masyarakat Reje Guru atas pemberhentian Kepala Kampung Reje Guru dengan bukti tanda tangan masyarakat Kampung Reje Guru dan hasil rapat Tokoh Masyarakat Reje Guru. (Turut terlampir).

Demikian Kami sampaikan Usulan masyarakat Reje Guru Mahon Bapak Proses lebih Lanjut usulan masyarakat tsb, atas kesediaan Bapak memproses nya kami ucapkan banyak terima kasih.

KETUA
BADAN PERWAKILAN KAMPUNG
REJEGURU.


M. YUSUF

Tembusan :
1. Bupati Bener Meriah. CQ. Kabag Pemerintahan
2. Arsip.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BERITA ACARA

JUM.AT. 8-JULI-2016

Pada hari ini jum.at pemuda
Reje. Guru telah menyerahkan
hasil penanda tangan...
bahwa masyarakat Desa Reje
Guru tidak setuju lagi SYET
AHAIAT menjadi Kepala Desa..
Yang menyerahkan berita Acara
tersebut terdiri dari saudara:

1. Musri
 2. Juanda
 3. Edi
 4. Angka
 5. Maruta
 6. Mahdi
1. Musri
2. Juanda
3. Edi
4. Angka
5. Maruta
6. Mahdi

Telah di terima
oleh Ketua BPK

Anggota

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTULEN RAPAT TANGGAL
KAMIS, 7-JULI-2016

- BAHWA KEPALA RAMPUNG REJE -
GURU HARUS BERHENTI DENGAN
MEMBUAT SURAT PENGUNDURAN -
DIRI, JIKA TIDAK MEMBUAT PENG
UNDURAN DIRI, MAKA AKAN DI
BERHENTIKAN DGN SECARA PAKSA -
KARENA MASYARAKAT SDH MENA
INDA TANGANI SURAT MOSI TDR -
PERCAYA,

REJE GURU

KETUA BDK.

SEKRETARIS

M. YUSUF



M. ARIF

ANGGOTA

1. AJDI
2. LAMUDIN
3. AJI REJE
4. LANSAT
5. SABRI
6. STATE ISLAMIC UNIVERSITY
7. KURATNI

1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]
4. [Signature]
5. [Signature]
6. [Signature]
7. [Signature]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMERINTAH KAMPUNG REJE GURU

PIMPINAN RAPAT KETUA BPK KAMPUNG REJE GURU PADA
MALAM JUM'AT TANGGAL 07-07-2016 DI MENASA NURUL
FAZRI KAMPUNG REJE GURU

DAFTAR HADIR BPK

NO	NAMA	JABATAN	PABAT
1	M. YUSUF	KETUA	1. <i>[Signature]</i>
2	AJDI	WAKIL	2. <i>[Signature]</i>
3	M. ARIE	SEKRETARIS	3. <i>[Signature]</i>
4	LABUDDIN	ANGGOTA	4. <i>[Signature]</i>
5	AJI REJE	- 1 -	5. <i>[Signature]</i>
6	LAMSH	- 1 -	6. <i>[Signature]</i>
7	SABRI	- 1 -	7. <i>[Signature]</i>
8	EDISYAHPUTRA	- 1 -	8. <i>[Signature]</i>

DAN DIKUTI OLEH MASYARAKAT DAN SYARA KOPAT
KAMPUNG REJE GURU

DAFTAR HADIR MASYARAKAT

NO	NAMA	PABAT
1.	Am. Amadio	1. <i>[Signature]</i>
2.	M. HARUN	2. <i>[Signature]</i>
3.	SAPTI	3. <i>[Signature]</i>
4.	Shubek	4. <i>[Signature]</i>
5.	SHAGGADI	5. <i>[Signature]</i>
6.	Amplara	6. <i>[Signature]</i>
7.	Mahyudin	7. <i>[Signature]</i>
8.	JUANITA	8. <i>[Signature]</i>
9.	PRO. Rahman	9. <i>[Signature]</i>
10.	JALI	10. <i>[Signature]</i>
11.	Indrapuri	11. <i>[Signature]</i>
12.	AMIR-MUNTE	12. <i>[Signature]</i>
13.	AZUSAR	13. <i>[Signature]</i>
14.	ABD. RAHMAN	14. <i>[Signature]</i>
15.	SAL. IRIKA	15. <i>[Signature]</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abd. Rahman (nuh).
Sumadlin

18. DARWIS
19. RUSLANSYAH (A. KYU)
20. MURDIAN AW
21. FIRDAUS
22. Amm Sami
23. Luthfi Murtwan
24. MUDEALI

16. Amm-
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

... guru 1 IDAK LAGI
ETUJU SYEH AHMAD SEBAGAI KEPALA KAMPUNG
DESA REJE GURU:

Berdasarkan tindakan kepala kampung Desa
Raja Guru tanggal 04 Juli 2016 Hari Senin
Jam. 22.00 WIB. Di menasah NURUL FAJRI DESA
Raja Guru terhadap masyarakat sebagai berikut:

1. Kepala Desa memusit masyarakat menyuruh
masyarakat pindah ke desa yang lain.
2. membuat Alf masyarakat desa Raja Guru.
Kepala Desa memusit masyarakat ber NAZIS
BATIN di depan rumah.
3. Kepala Desa memusit ibu-ibu ingin
mempunyai Patek (INGIN BERKOKOK).

Benar-benar Tindakan Kepala Desa Rejo
 Hari Senin Jam 22:00 CATATAN Menasah NURUL FA
 3 M 412

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	JUANBA	
2	MUSRI	
3	MUKDIN SUFI	
4	Rizay Fura	
5	JOHANSYAH	
6	JANUARSYAH	
7	EDY SYAH PATRA	
8	RADIANSYAH	
9	WINNI	
10	WAHYUNI	
11	LINDA WATI	
12	RISK NANGA	
13	Rahmat Fani	
14	SUBHAN	
15	SALAMATI	
16	Hauka	
17	Rahajati	
18	Luthfi Munir	
19	SALIM	
20	PURBAINI	
21	JALWATI	
22	KHADIJATI	
23	PUJA	
24	DAR SIAM	
25	INDA WATI	
26	BURNANNUDDIN	
27	ISNAINI	
28	MURMAYAN 9	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

29	MATRANA	Alkairi	
30	ARMADA		
31	SUKAWATI	tekecey	AlRusdi
32	DARUSSELAM		
33	TUSAK	Fil	AlRusdi
34	Japuan		
35	A. ZAHRA.	fo.	fo.
36	R. NIK	fo.	
37	Rahmadi		
38	Nurman	Nur.	
39	JNSANA		
40	KAMARIAH		
41	KUDIRAH		
42	MUSFIKA	net.	Bisuf
43	SATRIA	Beufi	
44	RASMAH		Rutl
45	A. MISDA.		
46	I. MISDA.		
47	MUSLIMIN.		
48	M. SAID		End
49	AIDAFITRI	Amf	Sasri
50	FIRDAUS		
51	NURDIN	Adi	
52	SITI PALIMAH		Sub
53	ILHAMDI	Amf	AlRusdi
54	MUSANI		
55	SUHADA	Amf	
56	CUT PICRI YANI		
57	SUMPUANA		
58	IDAMIDAH		
59	IBRAHIM	Zanf	
60	RAAMAH		
61	AYAN BARI		

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

62	YUSRIAN		
63	YU		
64	RAUZAN HINDRI		
65	H. KHADIJAH		
66	RIKH MURNIN		
67	ELFI		
68	A. RAZWIN		
69	AMILIA I AMILIA		
70	A. FIR		
71	I. RITA		
72	I. ANGGIA		
73	J. L.		
74	RAMADANI		
75	ADI FANSURI		
76	SANTONI PERIMA		
77	NOPRIAN PUTRA		
78	FAUZI		
79	IHSAN PUTRA		
80	Subt. LANS		
81	Pir. A. FLITA		
82	Munawar		
83	HASNAWATI		
84	Rahayu Mahara		
85	SUHADA		
86	DAYAH NAHOI		
87	SUHADA		
88	huk		
89	SITI HAWA		
90	JOYI		
91	ABDULLAH		
92	ANHAR		
93	ANJUNAR		
94	RAMLISNI		
95	YULI HASRIAH		

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

98	NUR ALEXAH		
99	IDAWATI		
100	MULYADI		
101	M. NURDAN		
102	FAJRIAN SUBHAN		
103	HADIAN MUSLA		
104	MUNAWIARDI		
105	Mahdi Fikra		
106	HAIRUN		
107	MARICA		
108	Ruzi Poro		
109	RUDIYANANTHAN SPLO		
110	Gyeh Sulaiman Putra		
111	SARAH S		
112	Eriondi Sastro Fauzi		
113	EDI		
114	SAHRU		
115	WINDI		
116	CHACIDIN GAYO		
117	Sapri		
118	JUKUDA. A. PRIRI		
119	IHCAN		
120	ABD. RAHMADAN		
121	SELAKU WALI PUTRA		
122	ALAILA		
123	JEMBARA		
124	Abd. Roshidul		
125	MUDE ALI		
126	M. HARANI		
127	HUDONAH		
128	M-SALIM		
129	LIAHRUL PATA		
130	KASMA WATI		

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

131	Rizka Larmer		
132	Maimunah		
133	SAMSUDDIN		
134	ARUNA		
135	DARWIS		
136	SERIAN		
137	M. Ali		
138	Hauibul		
139	Husnyah		
140	A. REMELI		
141	SAPTI		
142	A. NIO		
143	L. Subekti		
144	BI Subarni		
145	JUMBAR		
146	ARMADI		
147	KASRI		
148	SYARAH		
149	SAHRIL		
150	KADARIAH		
151	Salawati		
152	Ruslansya		
153	Husnia		
154	Hanzah		
155	Susi		
156	DEDI		
157	GOYA		
158	Ampera		
159	SASMAYO		
160	KABUJANI		
161	Stidrah		
162	SYAID		
163	MAHYUDIN A. ERIN		
164	HANCAH		
165	ERRESTI RAHMATUN		

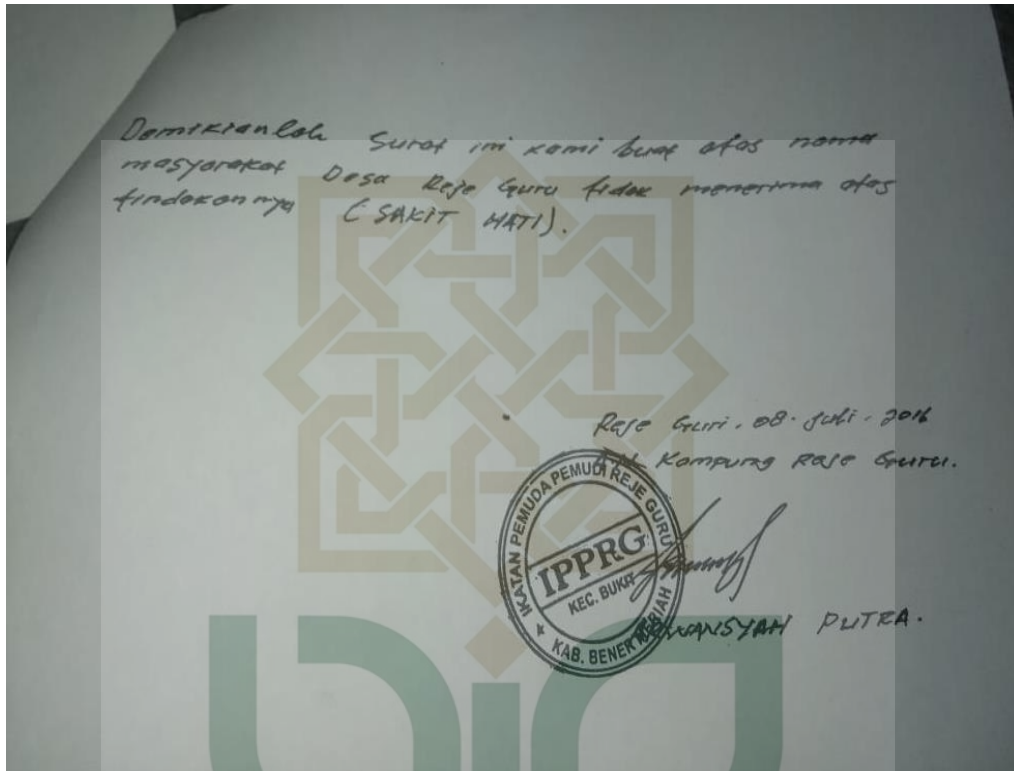
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

166	Sumarni	Sul.	
167	Ilham		
168	Puhal.		
169	Silwanto	Yusuf.	Yusuf.
170	Lari		
171	Nuzha		SDY
172	Dim.		AS
173	MARXANA		AS
174	HAI SARAH	sf	AS
175	M. KASAH	MLP.	sf
176	AISHA		AS
177	RAFIANDI	AS.	
178	ARIFAH	AS.	
179	HUSNI	Yusuf.	
180	NIRIYANA		AS
181	SABRAN	Sul.	
182	RUMAINA	AS	AS
183	JAHRI		AS
184	SABRIAH		
185	SAGRI		
186	JARNAWI	AS	
187	MAYANG MURNI		AS
188	PUDAN	AS	
189	RAHATULLOH	AS	
190	ROSSI		
191	A-MINAH		AS
192	Sucolamad. Ariga.	Jusuf.	
193	ANSARI		
194	J. SAGRI	Sul.	
195	SAMSUL	AS	
196	J. SAUDI	AS	
197	SABRI		AS
198	ROSA SARAH		
199	J. IWAN		
200	RINA		
201	IRWAN		

YOGYAKARTA

239	ISMAIL		
240	HANDEWI		
241	KEMSIAN		
242	BAIDA FATHY		
243	AMAN INDAH		
244	NURNUR PUTRI		
245	AULIA FAHREZA		
246	IBNU AS		
247	I-AMKIS		
248	AMKIS		
249	I-MANULI		
250	CUNARI		
251	Ahmad Husni		
252	AZWAR		
253	AMIRULPIN. MT		
254	HARMANITA		
255	TAWARUDDIN		
256	SITILIMAH		
257	HURJALI		
258	Ahmad Ikhsani		
259	ZUBAIDAH		
260	Y HAIWAN		
261	J NITA		
262	ABD-LATIF		
263	Inen HAR		
264	Aman - HAR		
265	Inen-SALDY		
266	Aman-Saldy		
267	Aman Arit		
268	Haryanto		
269	Syamsir		
270	Abubakar		
271	Sumud		
272	SALEHMAN		
273	ABDUL RASYID		
274	Celina		
275	MANU		

YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Tiara Mauliza
Tempat, tanggal lahir : Gunung Teritit, 22 September 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Gunung Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten
Bener Meriah
Alamat di Yogyakarta : Wisma Biri Sapi GK 1/649 RT.24 RW,07
Kelurahan Demangan Kecamatan
Gondokusuman Yogyakarta
Email : tiaramauliza9@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:
2004-2010 : SD N 2 Bathin Wih Ponggas
2010- 2013 : MTS Nurul Islam
2013-2016 : MAS Nurul Islam

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat sebenar-benarnya, semoga dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat Saya

Tiara Mauliza